

**TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN  
NOMOR: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG  
PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



**Oleh:**

**AHMAD FADLY**

**NIM. 19.0221.014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN  
NOMOR: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG  
PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



**Oleh**

**AHMAD FADLY**

**NIM. 19.0221.014**

**Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN  
NOMOR: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG  
PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Magister Hukum**

**Program Studi  
Hukum Keluarga Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AHMAD FADLY  
NIM. 19.0221.014**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**


### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul *"Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare"*, yang disusun oleh Saudara **Ahmad Fadly**, NIM: **19.0221.014**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup / Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 09 Februari 2022 Maschi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

**KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:**

1. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (  )

**SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:**

1. Dr. Rahmawati, M.Ag. (  )

**PENGUJI UTAMA:**

1. Dr. M. Nasri H, M.Ag. (  )

2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (  )

Parepare, Februari 2022

Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare

  
**Dr. H. Mahsyar, M.Ag.**  
NIP. 19621231 199103 1 032

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar **“Magister Hukum (M.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Alm.) H. Mustafa dan Ibunda Hj. Nurjannah atas berkah dan do’a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku M. Rusydi, Aminullah dan Syahrudin atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan


menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada program studi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
7. Pendamping yang telah menjadi bagian dari perjuangan penulis, terima kasih telah setia mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas ini baik dalam suka maupun duka.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan tesis ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 27 Desember 2021

Penulis



Ahmad Fadly  
NIM. 19.0221.014

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadly  
NIM : 19.0221.014  
Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 9 Februari 1982  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program : Pascasarjana  
Judul Tesis : Telaah Kritis Atas Putusan Nomor:  
372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar  
Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama  
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2021

Penulis,



Ahmad Fadly  
NIM: 19.0221.014

## ABSTRAK

**Ahmad Fadly.** *Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare* (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Rahmawati)

Gugatan pembatalan perkawinan disertai dengan adanya tuntutan pengembalian mahar merupakan perkara yang memiliki keunikan tersendiri pada proses penyelesaiannya. Komulasi perkara ini melahirkan beberapa perbedaan pendapat khususnya pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. Unsur pembatalan perkawinan adalah adanya paksaan menikah, sehingga penggugat meminta untuk dikembalikan maharnya secara keseluruhan termasuk *uang panai*' dan seserahan lainnya. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare, dan 2) Bagaimana metode penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosio legal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori pertimbangan hakim, teori kepastian hukum, teori perubahan hukum dan teori kemaslahatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) telaah pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan mengacu pada pada aturan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni mahar harus dilunasi dan apabila terjadi pemutusan hubungan pernikahan dalam keadaan qabla dukhul, maka mahar dapat dikembalikan separuh setelah adanya putusan pembatalan perkawinan. 2) Pendekatan penafsiran hakim dalam memutus perkara pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan menggunakan metode sosio historis yakni perkawinan yang dibatalkan juga menggugurkan kewajiban mahar.

*Kata Kunci:* pengembalian mahar, pembatalan nikah, dan pertimbangan hakim.

## ABSTRACT

Name : Ahmad fadly  
 NIM : 19.0221.014  
 Title : Critical Review of the Decision Number: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Regarding to Dowry Refund in Annulment of Marriage at the Parepare Religious Court

The lawsuit for annulment of marriage accompanied by a demand for the return of the dowry is a case that has its own uniqueness in the settlement process. These cumulative cases affect several differences of opinion, especially on the case 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. The element of annulment of marriage is the existence of coercion in marriage, so that the plaintiff asks to return the dowry entirely including *panai'* (agreed money given to the candidate of bride) and other offerings. The main problems in this study are: 1) How is the concept of returning the dowry in the case of marriage annulment at the Religious Court of Parepare, and 2) How is the method of interpretation of the judge in granting the demand for the return of the dowry for the annulment of marriage submitted at the Religious Court of Parepare.

This research used qualitative research with normative and socio legal theological approaches. Data collection techniques applied in this study were observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis technique was descriptive-qualitative analysis. Construction of research in answering the problems by using the theory of judges' considerations, the theory of legal certainty, the theory of legal change and the theory of benefit.

The results of the study concluded that: 1) the review of the dowry return in the annulment of marriage referred to the rules of Article 149 Letter c of the Compilation of Islamic Law, the dowry must be refunded and in the event of termination of the marriage relationship in a state of *qabla dukhul*, the dowry could be returned in half after the decision to cancel the marriage. 2) The judge's interpretive approach in deciding the case for returning the dowry in the annulment of a marriage, used the socio-historical method that the canceled marriage also aborted the dowry obligation.

Keywords: dowry refund, marriage annulment, and judge's consideration.

Has been legalized by  
 The Head of Language Center



## تجهيد البحث

الإسم : احمد فاضلي  
رقم التسجيل : ٤١٠١٢٢٠٩١ :  
موضوع الرسالة : مراجعة نقدية للقرارات الرقم: PA./٩١٠٢/Pdt.G/٢٧٣  
فيما يتعلق برد المهر في إلغاء الزيجات في المحاكم الدينية فري باري

إن دعوى فسخ الزواج المصحوبة بمطالبة بإعادة الصداق هي قضية لها طابعها الفريد في عملية التسوية. أدى تراكم القضايا هنا إلى ظهور عدة اختلافات في الرأي ، لا سيما في القضية PA.Pare /٢٧٣ / Pdt.G / ٩١٠٢. إن عنصر فسخ الزواج هو وجود الإكراه في الزواج ، بحيث يطلب المدعي إعادة المهر بالكامل بما في ذلك البنائى والعروض الأخرى. للمشاكل الرئيسية في هذه الدراسة هي: (١) كيف يتم مفهوم رد المهر في حالة فسخ الزواج في محكمة فري باري الدينية، و (٢) كيف يتم تفسير طريقة تفسير القاضي في منح طلب الإرجاع من مهر الفسخ المقدم لدى محكمة فري باري الدينية.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي مع المناهج اللاهوتية المعيارية والاجتماعية القانونية. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات لهذا البحث هي التحليل الوصفي النوعي. بناء البحث في الإجابة على المشكلات التي تنشأ باستخدام نظرية اعتبارات القضاة، ونظرية اليقين القانوني ونظرية التعبير القانوني، ونظرية المنفعة.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: (١) مراجعة إرجاع المهر في فسخ الزواج تشير إلى أحكام المادة ٩٤١ حرف ج من مجمع الشريعة الإسلامية وهي وجوب سداد المهر وفي حالة فسخ العلاقة الزوجية بولاية القيلة الدخول، ثم يمكن إرجاع المهر إلى النصف بعد قرار فسخ الزواج. (٢) النهج التفسيري للقاضي في البت في قضية رد المهر في فسخ الزواج، يستخدم الطريقة الاجتماعية-التاريخية، أي أن الزواج المبطل يبطل أيضًا المهر.

الكلمات الرئيسية : رد المهر، وفسخ الزواج، ونظرية القاضي.

إتفق عليها :



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
B. Tinjauan Teoretis .....	17
1. Teori Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	18
2. Teori Kepastian Hukum .....	21
3. Teori Perubahan Hukum .....	25
4. Teori Maslahat .....	30
C. Tinjauan Konseptual .....	34
1. Mahar .....	34
2. Pembatalan Perkawinan .....	42
D. Bagan Kerangka Pikir .....	47
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
C. Fokus Penelitian .....	51

D.	Jenis dan Sumber Data .....	51
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Uji Keabsahan Data.....	54
G.	Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian .....	55
1.	Telaah Pengembalian Mahar dalam Pembatalan Perkawinan pada Perkara Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare .....	57
2.	Pendekatan Penafsiran Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar atas Pembatalan Perkawinan yang Diajukan di Pengadilan Agama Parepare .....	84
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	94
1.	Analisis Telaah Pengembalian Mahar dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare ....	95
2.	Analisis Pendekatan Penafsiran Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar atas Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare ....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	112
B.	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	115
<b>LAMPIRAN</b>	.....	

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel dan Gambar	Halaman
Gambar 1	Klasifikasi Batal dan Dapat Dibatalkan (Tabel)	45-46
Gambar 2	Bagan Kerangka Pikir (Gambar)	48



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(').

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-attāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi ikatan perkawinan adalah termasuk di dalamnya terdapat hak yang melekat pada isteri, sebagai salah satu upaya dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan. Hal ini sebagai pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami atas isteri sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak pertama yang ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan memperoleh mahar.<sup>1</sup>

Mahar merupakan objek utama dalam sebuah akad nikah walaupun mahar tidak termasuk dalam rukun nikah.<sup>2</sup> Mahar didefinisikan dengan pemberian wajib yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki untuk pihak mempelai perempuan. Hadirnya istilah *saduqah*, *nihlah*, dan *mahr* merupakan istilah yang terdapat dalam al-Quran, tetapi istilah mahar lebih familiar di masyarakat, terutama di Indonesia, sedangkan istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan, melainkan arti dari selain istilah mahar itu sendiri belum banyak yang mengetahuinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 12.

<sup>2</sup>Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Lihat, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), h. 174.

<sup>3</sup>Menurut kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni *saduqah*, *nihlah*, dan *fariḍah* yang maksudnya adalah mahar. Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata “*sidaq*” dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *al-sidaq* dan terma *al-mahr*. Lihat, Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, Cet. I, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), h. 65

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>4</sup> Pada umumnya, maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.<sup>5</sup>

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan al-Qur'an.<sup>6</sup>

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (4)

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 92.

<sup>6</sup>Syaikh Ibrahim Bajuri, *Syarh Ibnu Qasyim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 126.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 105.

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>8</sup> namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dengan sangat rinci pada Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI tentang mahar. Hampir keseluruhan isi KHI mengadopsi dari Kitab Fiqh menurut *jumhūr ulamā'* (mayoritas ulama). Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>9</sup> namun tidak ditemukan aturan tentang pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan.

Tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan disebut pertama-tama ialah hal-hal yang memberi alasan untuk tuntutan pembatalan atas suatu perkawinan, kemudian disebut siapa-siapa yang berhak menuntut pembatalan perkawinan itu. Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.<sup>10</sup>

Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah dimungkinkan putus karena kematian, *talak*, *khulu'* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*.<sup>11</sup>

Adanya istilah pembatalan perkawinan saat ini juga dikategorikan dalam definisi perkawinan yang sah, namun terdapat kriteria terjadinya pembatalan

---

<sup>8</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 97.

<sup>10</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 117.

<sup>11</sup>Istilah *fasakh* secara bahasa, Sri Sudaryatmi mengemukakan pendapat Ibnu Mundzir dalam *Lisanul 'Arab* menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal (نكز) atau bubar (قرف). Lihat, Muhammad Baqir Al Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 218.

perkawinan, yakni: *pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan, *kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua, dicontohkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.<sup>12</sup>

Peristiwa pembatalan perkawinan sering ditemui dalam masyarakat, oleh sebab pernikahan dilangsungkan tanpa wali, atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, terdapat cacat badan, menikah karena paksaan atau sebab lain karena para pihak masih terikat di dalam perkawinan dengan pihak lain. Suatu kenyataan yang sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal.

Penelitian ini dibatasi pada definisi pembatalan perkawinan dalam koridor suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak memenuhi syarat ketetapan KHI dinyatakan batal, terkhusus pada permasalahan tuntutan pengembalian mahar sebagai tambahan dalam gugatan yang secara yuridis belum memiliki aturan yang jelas.

Perkara perceraian dan pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang berlainan khususnya terhadap pemenuhan hak identitas kependudukan dan status perkawinan. Pada kasus perceraian, menyebabkan status kependudukannya menjadi janda atau duda, sedangkan pada perkara pembatalan perkawinan

---

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 107-108.

menyebabkan status kependudukan kembali ke posisi awal sebelum terjadinya perkawinan yang dibatalkan.

Merujuk pada latar masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkara pembatalan nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare yakni perkara dengan nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, hal ini berkaitan dengan alasan yang diajukan untuk pembatalan nikah bersesuaian dengan Pasal 71 KHI ayat f yaitu pembatalan nikah yang diajukan dengan alasan pernikahan dilangsungkan dengan paksaan, pihak penggugat merasa dirugikan dengan terjadinya perkawinan tersebut. Adapun tuntutan pengembalian mahar sebagai efek dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan.

Putusan dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare,<sup>13</sup> ditemukan amar putusan yang mengabulkan pengembalian mahar kepada penggugat keseluruhan. Pertimbangan yang dimunculkan oleh majelis hakim dengan ditemukannya fakta bahwa kasus ini memenuhi syarat pembatalan perkawinan yakni perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya paksaan.

Pertimbangan kedua menyatakan bahwa pengembalian mahar keseluruhan dapat dikabulkan dengan alasan bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat merujuk kepada aturan perceraian. Adapun yang dimaksud pengembalian mahar sebagian atau separuh hanya berlaku pada perkara gugatan perceraian bukan pembatalan perkawinan. Penyelesaian atas tuntutan pengembalian mahar dikabulkan selain uang belanja, karena uang belanja<sup>14</sup> tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal. Pada

---

<sup>13</sup>Lihat, <http://putusan3.mahkamahagung.go.id.>, diakses tanggal 27 Mei 2021.

<sup>14</sup>"*Uang panai*" atau uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Uang panai ini sejak dulu berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar wanita idamannya hingga sekarang. Namun, uang panai ini biasanya menjadi beban bagi pria untuk melamar wanita idamannya. Pasalnya, nilai uang

dasarnya, peristiwa hukum yang belum ditemukan landasannya terkhusus pada tuntutan pengembalian mahar seharusnya merujuk pada ketentuan pengembalian mahar.

Dasar hukum pengembalian mahar secara teologis normatif didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

Terjemahnya:

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Ayat tersebut di atas secara tekstual menerapkan hukum pengembalian mahar pada perkara perceraian tidak pada perkara pembatalan perkawinan. Namun secara implisit, kejadian perpisahan antara suami isteri tidak hanya pada persoalan perceraian namun dengan adanya peristiwa baru dalam kondisi saat ini dapat pula diterapkan pada pembatalan perkawinan yang juga dipahami sebagai peristiwa perpisahan suami isteri, dikarenakan ayat tersebut berlaku untuk semua jenis perpisahan dalam rumah tangga. Dalam konteks fiqh klasik hal ini menggunakan

---

panai sebagai syarat adat untuk membiayai pesta perkawinan untuk pengantin wanita tidaklah sedikit. Nilainya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah, Lihat Hendra Cipto, *Artikel*, <https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/.uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar?page=all>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 52.

kaidah *qiyās* yang mengambil kesamaan *illat* yakni adanya pemutusan hubungan pernikahan.

Secara yuridis normatif, pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual menyatakan “suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.<sup>16</sup>

Pengembalian mahar khususnya pada perkara perceraian dalam pandangan Slamet Abidin bahwasanya suami dapat terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak isteri, misalnya isteri keluar dari Islam, atau *menfasakh* karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi isteri seperti ini, hak pesangon gugur<sup>17</sup> karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.<sup>18</sup>

Mengenai belum adanya aturan secara eksplisit yang mengatur pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, sangatlah layak ketika hakim merujuk pada aturan pengembalian mahar pada perkara perceraian. Putusan Nomor

---

<sup>16</sup>Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 21.

<sup>17</sup>Mahar dan proses pengembaliannya, tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang perkawinan sebab hanya orang yang melakukan perkawinanlah yang dibebankan kewajiban membayar mahar atau maskawin. Dalam hal ini, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka mustahil pula ada kewajiban membayar mahar bagi suami dan hak menerima mahar bagi isteri. Oleh karena itu, pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusya perkawinan, seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya. Lihat, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, Cet. I., (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 125.

<sup>18</sup>Slamet Abidin, *Fiqih ...*, h. 126.

372/Pdt.G/2019/PA.Pare mendeskripsikan terjadinya perubahan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam lahirnya putusan pengembalian mahar secara utuh, mengingat mahar merupakan hak mutlak seorang isteri.

Beberapa pandangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut akan dikaji baik secara normatif maupun penerapan kaidah hukum oleh hakim. Adapun objek kajian penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal, oleh karena pembatalan perkawinan dengan perceraian memiliki kaidah normatif yang hampir sama. Perbedaan yang muncul hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare”.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan dari uraian pembahasan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah telaah kritis atas putusan nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian diharapkan dapat:

1. Mengungkap telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.
2. Mengungkap pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak terutama dalam hal penguatan khazanah pengkajian hukum Islam, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Secara teoretis, adanya yurisprudensi hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permintaan penggugat dalam hal pengembalian mahar akibat pembatalan perkawinan, menjadi sebuah referensi baru dimana aturan acuan perkawinan di Indonesia belum ditemukan pasal terinci yang mengatur persoalan tersebut, sehingga menjadi variabel tersendiri dalam usaha merekonstruksi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu para elemen pengadilan, pihak yang berkepentingan, advokat, dan terlebih bagi para pencari keadilan dalam hal ini orang yang memiliki persoalan yang sama, sehingga menjadi paradigma baru dalam mengajukan gugatan pengembalian mahar akibat pembatalan perkawinan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran atas kajian pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan, belum ditemukan adanya penelitian dengan kajian yang sama seperti kajian penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat kasuistik lokal. Seringkali ditemukan gugatan pengembalian mahar dalam perkara perceraian, namun pengembalian mahar dalam gugatan pembatalan perkawinan masih bersifat *additional action*. Penelitian ini mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal, hasil penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya:

Nova Helida meneliti tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah adanya izin dari isteri pertama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan poligami tersebut. Persoalan selanjutnya melahirkan ambiguitas identitas atas perkawinan yang telah dilakukan terhadap isteri kedua dan anak-anak yang telah dilahirkan setelahnya. Dalam memecahkan persoalan ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber sebagai acuan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini adalah pada diskursus pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh tidak adanya izin dari isteri pertama untuk melakukan poligami. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji putusan tentang tiadanya izin dari isteri pertama.

Perbedaan penelitian ini adalah adanya gugatan pengembalian mahar sebagai tuntutan yang diajukan oleh pihak bersamaan dengan pembatalan perkawinan disetujui oleh hakim. Perbedaan penelitian ini juga pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Depok dan penelitian ini menggunakan lokasi di Pengadilan Agama Parepare.

Rusdaya Basri menulis buku yang berjudul *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, dalam buku tersebut terdapat satu bab yang membahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan apabila hal tersebut tetap dilakukan maka pengadilan agama memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan perkawinan menjadi batal apabila terjadi poligami dengan lebih dari empat orang wanita. Begitupula dengan pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan status wanita yang terkait dengan suaminya, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penegasan akan batalnya perkawinan tersebut, yaitu pada pasal 70 huruf e yang menyebutkan bahwa istri

---

<sup>19</sup>Nova Helida, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk., Tesis, Universitas Indonesia, 2011.*

adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.<sup>20</sup>

Kategori yang disebutkan di atas dalam fiqh klasik dikategorikan sebagai keharaman menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh sebab tertentu pula. Apabila sebab tersebut tidak terpenuhi, maka hukum keharaman tersebut menjadi terhapus. Sebab keharaman dimaksud antara lain: (1) sebab wanita tersebut telah ditalak tiga oleh suami dan berlaku bagi suami itu saja, (2) sebab wanita tersebut masih dalam status suami orang lain dan isteri yang sedang menjalani masa iddah, (3) sebab wanita tersebut beda agama atau keyakinan, (4) sebab status wanita tersebut bersaudara atau memiliki hubungan kerabat dekat, (5) sebab wanita tersebut adalah isteri kelima.<sup>21</sup>

Penelitian ini juga membahas tentang larangan perkawinan yang berujung pada pembatalan perkawinan jikalau hal ini tetap dilanjutkan. Namun perbedaannya terletak pada telusur kajian pembatalan perkawinan secara empiris sosiologis. Pembatalan perkawinan dimaksud pada penelitian ini, memetakan konseptualisasi pembatalan perkawinan yang berimplikasi pada adanya tuntutan pengembalian mahar. Penelitian ini pula tidak hanya mengkualifisir persyaratan pembatalan perkawinan secara tematik namun juga esensi pengembalian mahar menjadi rujukan kajian yang kemudian dikonfrontasikan dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga ditemukan yurisprudensi atas persoalan yang dikaji. Penelitian terdahulu ini menjadikan kitab fiqh 4 mazhab dan kompilasi hukum

---

<sup>20</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019), h. 120-135.

<sup>21</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh ...*, h. 121-127.

Islam sebagai rujukan utama, dan untuk penelitian ini berupa penelitian *socio legal studies* pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare.

Akhmad Maimun meneliti tentang makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20 (studi analisis hermeneutika otoritatif terhadap istilah *maḥr*, *ṣaduq*, *niḥlah* dan *qinṭār*<sup>22</sup>). Penulis menyimpulkan bahwa penyederhanaan mahar dilihat dari dua aspek: *pertama*, pentingnya syari'at pernikahan. Mahar dianggap sederhana apabila tidak menyulitkan pihak laki-laki sehingga pernikahan dapat dilaksanakan. *Kedua*, peran perempuan dalam membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Ketentuan syari'at dalam menetapkan mahar bertujuan untuk menghormati serta memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut andil dalam membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam perspektif hermeneutika otoritatif<sup>24</sup> kesederhanaan mahar dilihat dari empat aspek, yaitu: pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan, tradisi/adat perkawinan dan kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin meningkat.<sup>25</sup> Hal ini menjadi akumulasi pertimbangan oleh hakim

---

<sup>22</sup>Kata “*qinṭār*” dimaknakan oleh M. Quraish Shihab dengan harta yang banyak. Kontekstualisasi ayat yang memuat kata “*qinṭār*” dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari mahar atau maskawin. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 385.

<sup>23</sup>Akhmad Maimun, *Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. Annisa Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar, Shaduq, Niḥlah Dan Qinṭār)*, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

<sup>24</sup>Hermeneutika otoritatif adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitian tentang diskursus hukum Islam. Hal ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang, teks dan pembaca. Konsep hermeneutika otoritatif memetakan bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks atau nash, penulis atau pengarang dan pembaca. Lihat Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-Fatwa Keagamaan; Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 276.

<sup>25</sup>Amin Abdullah, *Pendekatan ...*, h. 276-277.

dalam kelayakan pengembalian mahar terutama ketika mahar tersebut berupa modal kerja yang diperlukan kajian inklusif dalam merumuskan nilai pengembalian jikalau dilakukan gugatan atas pengembalian mahar.

Persamaan penelitian ini mengkaji tentang definisi mahar dalam konteks modernitas yang kemudian dikonversi pada kesanggupan pengembalian ketika terjadi penuntutan akibat pembatalan perkawinan. Pada nash ataupun dalil rujukan menghendaki penyederhanaan mahar yang bersifat integratif, di satu sisi pihak lelaki memberikan mahar sebagai penghormatan hak wanita dan di sisi lain terjadinya pengembalian dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan tanpa mengharuskan penolakan berlebih dari pihak wanita.

Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni penelitian pustaka dengan menggunakan hermeneutika otoritatif sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode induktif yaitu menganalisa konteks sosial masyarakat yang kemudian dikompilasi dalam sebuah narasi deskriptif kualitatif atas persoalan yang terjadi atau perkembangan hukum yang ada.

Abdul Manan menulis tentang Problematika Nikahul Fasid Dan Hubungannya Dengan Pembatalan Nikah Dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut dijelaskan secara rinci tentang kategorisasi *nikaḥul fāsīd* baik menurut ulama fiqh maupun menurut hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan ulama madzhab, terdapat perbedaan secara istilah antara nikah dalam kategori rusak dengan kategori nikah batal.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 39-73.

Persamaan penelitian di atas adalah pada kajian tentang kategorisasi definisi pembatalan perkawinan yang merujuk pada fiqh klasik dan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi jenis penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lain halnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Budi Cahyono meneliti tentang Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl.) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan mengemukakan faktor-faktor terjadinya pembatalan perkawinan berdasarkan sampel putusan yang diteliti. Di antara faktor atau penyebab terjadinya pembatalan perkawinan yang dikabulkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal, yaitu: salah satu rukun nikah tidak terpenuhi dan terjadinya manipulasi identitas pasangan atau adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Kesimpulan kedua berdasarkan penelitian atas putusan yakni adanya akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula.<sup>27</sup>

Terjadinya pemalsuan identitas oleh pasangan nikah menjadi pertimbangan hukum oleh hakim ditemukannya dasar untuk memutuskan pembatalan perkawinan. Secara *de facto* implikasi hukum akibat kelalaian petugas meneliti berkas kelengkapan nikah sebagai sumber kemunculan akibat

---

<sup>27</sup>Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 1042/Pdt.G/2004/PA. Kdl.), *Tesis*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

hukum lainnya yang tidak hanya merugikan pihak namun juga merusak tatanan administrasi pencatatan nikah mengingat walau secara *de jure* pernikahan tercatat secara resmi namun pembatalan perkawinan menjadikan status pasangan tersebut menjadi seakan tidak pernah terjadi pernikahan. Dalam kajian fiqh klasik, jikalau salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi seperti ketidakjelasan identitas maka seharusnya sebelum terjadi gugatan di pengadilan agama, nikah dimaksud telah batal demi hukum.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini adalah penelitian pada kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan unsur manipulasi data sebagai dasar hakim dalam melakukan pembatalan pernikahan. Adapun perbedaan-perbedaan pada penelitian ini terletak pada adanya tuntutan pengembalian mahar pada gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan. Perbedaan lokasi penelitian juga menjadi pembeda dalam penelitian ini, peneliti terdahulu menjadikan Pengadilan Agama Kendal sebagai lokasi penelitian sedangkan peneliti mengambil wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare sebagai lokasi penelitian.

## **B. Tinjauan Teoretis**

Tinjauan teori atau kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. “Karena kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah

---

<sup>28</sup>Budi Cahyono, *Tesis*, 2007.

yang telah dipilih akan disoroti”.<sup>29</sup> Berbicara tentang kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.<sup>30</sup>

Penelitian hukum ini mempergunakan landasan teori pertimbangan hakim, teori kepastian hukum, teori perubahan hukum dan teori kemaslahatan. Sebagai alur utama pijakan dalam mengkaji penelitian hukum ini, maka perlu dipetakan secara parsial teori dimaksud agar kajian menjadi sistematis dan terstruktur.

### 1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Hakim saat akan menjatuhkan vonis untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* ialah faktor-faktor yang sejati (*material facts*), faktor-faktor “esensial” yang justru mengakibatkan keputusan terbentuk.<sup>31</sup> Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsideran yang berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 93.

<sup>30</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 52.

<sup>31</sup>Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 37-38.

<sup>32</sup>Philipus M. Hudjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, h. 356.

Ian McLeod mengatakan “*the phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decisions*” yakni suatu alasan dari ditetapkannya suatu amar putusan atau diktum.<sup>33</sup> Untuk mencapai suatu amar putusan, hakim belakangan diharap memahami deskripsi rasio hakim terdahulu yang mendasar pada fakta-fakta materil dari perkara tersebut.

Pada putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan. Putusan tersebut umumnya memiliki pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan sosiologis, pertimbangan teoritis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan filosofis.

Teori *ratio decidendi* merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan. Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah suatu argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam kewenangannya memutus perkara untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>34</sup>

Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan Pengadilan harus

---

<sup>33</sup>I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 166.

<sup>34</sup>R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 192.

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>35</sup>

Putusan harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat berkaitan dengan segi obyektivitas putusan. Putusan Hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektif terhadap kaedah hukum. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang secara langsung mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang merupakan dasar putusan (*ratio decidendi*).<sup>36</sup>

*Ratio decidendi* merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya isi gugatan, keterangan para pihak, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan

---

<sup>35</sup>R. Wiyono, *Hukum ...*, h. 193.

<sup>36</sup>W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), h. 16.

hukum perdata. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang para pihak, kondisi para pihak dan kondisi sosial yang mengitarinya.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, fungsi *ratio decidendi* merupakan suatu wadah yang berisikan inti suatu pandangan terhadap permasalahan hukum yang melibatkan satu orang dan yang seseorang lain, maupun di masyarakat terhadap pemerintah atas kasus-kasus perdebatan guna dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum serta mengatur tingkah laku aparat hukum serta lembaga peradilan.<sup>38</sup>

Melalui pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Pengadilan Agama Parepare memformulasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam rangka membentuk kesadaran berkonstitusi sebagai budaya hukum masyarakat Indonesia. Teori *ratio decidendi* digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk

---

<sup>37</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 212.

<sup>38</sup>R. Wiyono, *Hukum ...*, h. 193.

mendapatkan gambaran tentang daya tawar pengembalian mahar dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

Secara teoretis, Utrecht membagi pemaknaan atas definisi kepastian hukum sebagai berikut:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”<sup>39</sup>

Kepastian hukum dalam buku *The Concept Of Law* karya H. L. A. Hart juga turut memberikan pandangan mengenai kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya.<sup>40</sup> Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah dalam pandangan H. L. A. Hart sebagai salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>41</sup>

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-

---

<sup>39</sup>Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

<sup>40</sup>H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, terj. M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), h. 230.

<sup>41</sup>H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, terj. M. Khozim, *Konsep ...*, h. 231.

undang semata-mata, menurut Tan Kamello, “kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya”.<sup>42</sup>

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan “hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.<sup>43</sup> Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya.<sup>44</sup>

Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda. Hal ini sangat bergantung dari kerangka dasar pertimbangan hukum yang disusun.

Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

---

<sup>42</sup>Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), h.117-118.

<sup>43</sup>Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), h. 162.

<sup>44</sup>Faisal, *Menerobos ...*, h. 162.

Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>45</sup>

Cicut Sutiarto menyarankan “kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.”<sup>46</sup> Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegakan hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran suatu kepastian hukum.

Di sisi lain, Rahmawati menggambarkan tentang kepastian hukum terkandung pada elastisitas keislaman yang menyampaikan kepada umat untuk memperoleh hasil sesuai dengan uslub pemahaman dan pembahasan serta suasana masyarakat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa Islam memastikan suatu hukum sesudah jiwa manusia dapat menerimanya. Paradigma ulama fiqh dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan: pertama, hukum harus dipahami setiap orang yang oleh karenanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. *Kedua,*

---

<sup>45</sup>Faisal, *Menerobos ...*, h. 163.

<sup>46</sup>Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 106.

kepastian hukum itu harus dapat dipikul dan dilaksanakan oleh orang yang dibebani hukum (mukallaf).<sup>47</sup>

Syari'at Islam yang dinamis dan terbuka untuk setiap perubahan waktu, tempat, peristiwa menjadi bekal bagi para pemikir hukum terkhusus para hakim sebagai tonggak penyelesaian sengketa di setiap kebutuhan dan pemenuhan terhadap asas kepastian hukum sehingga terwujud kemaslahatan bagi umat sebagaimana tujuan hukum Islam. Terhindarnya dari kerusakan dengan adanya kepastian hukum adalah ciri dari terbentuknya hukum Islam itu sendiri.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

### **3. Teori Perubahan Hukum.**

Hukum sebagai aturan normatif dalam perkembangannya seringkali mengalami pergeseran intepretasi dan pemakaian. Sejak kajian tentang hukum Islam ditetapkan mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. yang berlanjut pada masa imam madzhab hingga saat ini implementasi atas nash

---

<sup>47</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, ed.: Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I., (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 173.

<sup>48</sup>Rahmawati, *Istinbath ...*, h. 174.

mengalami multi makna dan menyesuaikan dengan konteks sosial hukum kekinian.<sup>49</sup>

Perubahan hukum pasti mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai *reflector*, di mana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.<sup>50</sup>

Kemudian, dalam sistem hukum terbuka terdapat 2 (dua) pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum, yaitu:

a. Pandangan tradisional

Kedudukan hukum adalah sebagai pembenar apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut. Hukum yang pasif berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum.<sup>51</sup>

b. Pandangan modern

Selain berfungsi sebagai pembenar, hukum juga harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus

<sup>49</sup>Rusdaya Basri, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Desember 2018, h. 187.

<sup>50</sup>Yuddin Chandra Nan Arif, Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka, *Jurnal IUS*, Volume 1 Nomor 1, April 2013, h. 125.

<sup>51</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial.<sup>52</sup>

Terkait dengan perubahan hukum di atas, sebenarnya dalam hukum Islam terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-ṣābit* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *taṭawwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.

Sebagaimana dalam teori ushul fikih, ijtihad dapat dilakukan pada lapangan tertentu saja, yaitu:

- a. Dalil-dalil yang *qat'ī al-wurūd* tetapi *ẓanni dalalah*-nya;
- b. Dalil-dalil yang *ẓanni al-wurūd* tetapi *qat'ī dalalah*-nya;
- c. Dalil-dalil yang *ẓanni al-wurūd* dan *ẓanni al-dalalah*; dan
- d. Terhadap kasus-kasus yang tidak ada dalil hukumnya.<sup>53</sup>

Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>54</sup> Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat.<sup>55</sup>

Dalam sistem sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Aspek ...*, h. 8.

<sup>53</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 72.

<sup>54</sup>Yusuf Musa, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: *Dār-al-Kitāb al-'Arabī*, 1958), h. 14.

<sup>55</sup>Yusuf Musa, *Tārikh ...*, h. 15.

ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial.<sup>56</sup>

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di atas, bahwa perubahan waktu atau zaman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Perubahan ini sesungguhnya berkaitan erat dengan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan adanya perubahan hukum, misalnya kondisi yang menyulitkan (*al-masyaqqat*), kondisi berbahaya (*al-darūrat*) atau budaya dan kultur (*al-'urf*).

Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan pengadilan agama sebagai corong kekuasaan kehakiman khususnya bidang perdata keluarga di Indonesia, selalu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat diperlukan kreativitas hakim sebagai penerap dan penggali hukum. Secara epistemologi, hakim adalah penemu hukum terapan (materi) dalam aneka ragam kasus yang menjadi yurisprudensi.<sup>57</sup>

Salah satu konfigurasi perubahan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses penetapan hukum adalah melalui metode qiyas. Ijtihad qiyas yang dilakukan dalam menetapkan hukum bukanlah sebuah penciptaan hukum (إستنباط الحكم وإنشاءه) melainkan menyingkap dan menjelaskan hukum (الكشف والإظهارالحكم) ada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila

---

<sup>56</sup>Fathurahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam, Al-Tahrir*, Volume 16 Nomor 1, 2016, h. 220-221.

<sup>57</sup>Rusdaya Basri, *Diktum ...*, h. 189.

illatnya sama dengan illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh nash.<sup>58</sup>

Penetapan sebuah hukum menggunakan metode qiyas harus terpenuhi unsur rukun qiyas itu sendiri, sehingga kesan berijtihad tanpa dasar dapat diminimalkan dan tidak menggunakan logika rasio semata. Adapun rukun qiyas antara lain:

- a. *Al Aslu* yakni pokok peristiwa yang telah memiliki dasar hukum.
- b. Hukum *asal* yakni hukum syara' pada *asal* yang akan ditetapkan pada *far'u*.
- c. *Far'u* yaitu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya pada nas.
- d. Illat, yaitu tanda atau keberadaan suatu hukum atau adanya kesamaan jenis peristiwa hukum dengan hukum asal.<sup>59</sup>

Berdasarkan illat yang ditinjau dari segi proses pengambilan kesamaan hukumnya, maka qiyas terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Qiyas awlawī* yakni qiyas yang hukum pada *far'u* lebih kuat dari hukum *asal*.
- b. *Qiyas musawī* yakni kedudukan antara *far'u* dan *asal* kualitas illatnya adalah sama.
- c. *Qiyas al adnā* yaitu *illat* yang terdapat pada *far'u* lemah dibandingkan yang terdapat pada *asal*.

---

<sup>58</sup>Sakirman, Metodologi Qiyas Dalam Istibath Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Volume 9, Nomor 1, Jan-Jun 2018, h. 41.

<sup>59</sup>Sakirman, *Jurnal ...*, h. 48-50.

Dilihat dari segi kejelasan *illat* sebagai komponen utama penetapan hukum, maka *qiyas* dibagi menjadi dua yaitu: 1) *qiyās al jalī*, yakni kesamaan *illat* antara *asal* dan *far'u* memiliki kedudukan yang sama, 2) *qiyas al ḥafī*, yakni terdapat kesamaan *illat* namun dalam pengambilan *illat*-nya membutuhkan kaidah tambahan seperti keharaman *ḥamar* dengan bir dari segi sifat memabukkannya.<sup>60</sup>

Rasionalisasi penelitian menggunakan teori perubahan hukum dengan metode ijtihad *qiyas* ke dalam konteks gugatan pembatalan perkawinan. Belum ditemukannya rumusan pengembalian mahar untuk perkara pembatalan perkawinan, membuat teori perubahan hukum menjadi salah satu alternatif penyelesaian kekosongan hukum.

#### 4. Teori Kemaslahatan

##### a. Definisi Maslahat

Secara etimologis *al-maṣlaḥat* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥat* lawan dari kata *al-maṣdat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrat* yang mengandung arti: kerusakan.<sup>61</sup>

Secara terminologis, *al-maṣlaḥat* diberi makna oleh beberapa ulama *usūl al-fiqh*. Al-Gazāli misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari *al-maṣlaḥat* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf'u al-madarrat*).

Menurut al-Gazāli, yang dimaksud *al-maṣlaḥat*, dalam arti terminologis

<sup>60</sup>Sakirman, *Jurnal ...*, h. 48-50.

<sup>61</sup>Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukarram ibn Mansūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, (Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub, 1424 H/2003 M), h. 348.

syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>62</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh al-Syatībī bahwa *al-maṣlaḥat* dan *maqāsid al-syarī'ah* merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Karena sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>63</sup>

Hukum-hukum yang ada di dalam teks-teks suci syariah (*nusūṣ al-syarī'ah*) pasti dapat mewujudkan *al-maṣlaḥat*, sehingga tidak ada *al-maṣlaḥat* di luar petunjuk teks syariah dan karena itu, tidaklah cocok pemikiran yang menyatakan *al-maṣlaḥat* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syariah. Maka, *al-maṣlaḥat* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.<sup>64</sup>

#### b. Pembagian Maslahat

Al-Gazali menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥat* terdapat tiga kategori, yang pertama, *al-maṣlaḥat* yang mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah terhadap penerimaannya (*al-maṣlaḥat al-mu'tabarāh*), merupakan *al-ḥujjat al-syar'iyah*, dan buahnya berupa *al-qiyās* yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna-logis suatu *naṣ* dan *ijma'*.

<sup>62</sup>Abu Ḥamid Muhammad Al-Gazālī, *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Pentahqiq: Muhammad Sulaiman al-Asyqār, Juz 1, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), h. 416.

<sup>63</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syatībī, Jilid 2, *Al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), h. 374.

<sup>64</sup>Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h. 94-96.

Adapun yang kedua, *al-maṣlaḥat* yang mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah terhadap penolakannya (*al-maṣlaḥat al-mulḡah*), ketiga, menurut al-Gazali ialah *al-maṣlaḥat* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Hal ini menjadi medan perselisihan pendapat para ulama.<sup>65</sup>

Selain dari itu, al-Syatibi membagi *al-maṣlaḥat* berdasarkan segi kekuatan substansinya di mana maṣlaḥat itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *al-maṣlaḥat* level *al-darūrāt*, (2) *al-maṣlaḥat* level *al-hājāt*, dan (3) *al-maṣlaḥat* level *al-tahsināt*. Masing-masing bagian disertai oleh *al-maṣlaḥat* penyempurna atau pelengkap (*takmilah* atau *tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*) yang berada pada level *al-darūrāt* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *al-maṣlaḥat*.

Dalam pemikiran Najm al-Din al-Tufi, *al-maṣlaḥat* itu dibedakan menjadi dua macam: (1) *al-maṣlaḥat* yang dikehendaki *al-syar'i* untuk hak-Nya, seperti aneka ibadah mahdah, dan (2) *al-maṣlaḥat* yang dikehendaki syari'at untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka bentuk muamalah.<sup>66</sup>

Menurut pandangan Rusdaya, bahwasanya teori maṣlaḥat al-Syatibi secara nyata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam modern. Untuk posisi akal atas wahyu sebagaimana yang dikembangkan oleh al-Tufi dapat berimplikasi

<sup>65</sup>Abu Hamid Muhammad Al-Gazālī, *Al-Mustasyfā*, h. 415-416.

<sup>66</sup>Mustafa Zaid, *Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmi Wa Najm al-Dīn al-Tufī*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1384 H/1964 M), h. 211.

kemungkinan studi hukum Islam yang berbasis empiris karena dasar penetapan nilai *al-maṣlaḥat* atau *al-maḥṣadat* sesuatu lebih mengikuti ukuran-ukuran sosial melalui penalaran akal (rasional), sedangkan pemikiran al-Syātibī yang cenderung menyelaraskan wahyu dan akal dapat berimplikasi pada studi hukum Islam yang menjembatani antara pendekatan *normatif deduktif* dan *empiris induktif* (tekstual dan kontekstual).<sup>67</sup>

Berdasarkan pembagian di atas, maka masalah menjadi elemen penting dalam lahirnya sebuah kebijakan atau penetapan hukum yang berkeadilan dan diterima oleh seluruh unsur pencari keadilan.

c. Kontekstualisasi Masalah dengan *Urf*.

Karakteristik syari'at Islam adalah universal dan relevan pada setiap tempat dan waktu sebab ia tidak terbatas untuk satu masa atau untuk kelompok tertentu saja. Salah satu metode pengambilan hukum dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *urf*. Metode ini dilakukan dengan mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, namun secara yuridis tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>68</sup>

'*Urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan yakni: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqfīd* (pembiasaan), *al-tikrar*

<sup>67</sup>Rusdaya Basri, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9 Nomor 2, Juli 2011, h. 185.

<sup>68</sup>Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Tsaqafah*, Volume 13 Nomor 2, November 2017, h. 281-282.

(repetisi). Hukum yang terbangun melalui mekanisme *'urf* adalah hasil dari satu tradisi pada keadaan atau masa tertentu. Jika tradisi itu berubah, maka diperlukan *istinbat* hukum yang lainnya. Akan tetapi, perubahan hukum semacam ini tidak termasuk kategori *nasah*.

Pemaknaan teori maslahat pada penelitian ini lebih mengedepankan kontekstualisasi makna hukum Islam pada terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat, terutama pada kasus sosial yang terjadi pada kelompok tertentu atau keadaan tertentu. Pengambilan hukum dengan pelibatan kebiasaan (*urf*) dan tentunya tidak melanggar kaidah yang berlaku, dapat memenuhi kriteria maslahat dengan menjadikan kebiasaan sebagai salah satu unsur kajian hukum kemaslahatan.

### C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Secara khusus judul penelitian ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika dalam rangka pengkajian secara sistematis kenyataan empirik. Konsep atau variabel dalam penelitian ini dipetakan secara tekstual agar komponen pengukur keberhasilan penelitian dapat maksimal. Berikut teks judul penelitian yang menjadi variabel utama penelitian ini, antara lain:

#### 1. Mahar

##### a. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab *maḥr* adalah bentuk mufrad sedang bentuk *jama'*nya adalah *muḥūrun* yang secara etimologi berarti maskawin.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977), h. 431.

Asal kata mahar ini yang seyogyanya dari bahasa Arab, kini telah disadur dan terasimilasi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah mahar sendiripun dalam bahasa Arab memiliki 8 (delapan) nama yang satu arti, yaitu: *maḥr*, *ṣadaq*, *nihlah*, *farīdah*, *ḥiba'*, *ujr*, *'uqar* dan *alā'iq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.<sup>70</sup>

Memperhatikan pengertian tentang mahar di atas, maka harta yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

b. Dasar Hukum tentang Mahar dalam Perkawinan.

Penerimaan mahar mengangkat simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (4)

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh ...*, h. 84.

<sup>71</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 105.

Mengenai status hukum mahar, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat dan pandangan. Menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya jika memakai *sigat* hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah.<sup>72</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah, oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Wahbah al Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.<sup>73</sup>

Keberadaan mahar menjadi bukti eksistensi penghargaan atas perempuan yang akan dinikahi dan menempatkan derajat perempuan pada statuta yang semestinya.

### c. Fungsi Mahar

Maskawin harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar atau maskawin. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (*maḥr miṣl*).<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 2, (Surabaya: Al Hidayah, t.t), h. 14.

<sup>73</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 661.

<sup>74</sup>Al Uthaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), h. 17.

Ahmad Mustafa al-Marāgi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.<sup>75</sup> Abdurrahman al-Jazīri menyimpulkan bahwa mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqābalah*) *istimta'* dengan istrinya.<sup>76</sup> Sebagian ulama' Malikiyyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti ('iwadh) yang wajib dimiliki wanita karena adanya akad nikah.<sup>77</sup>

Muhammad Amin al-Kurdi menolak mentah-mentah pendapat Abdurrahman al-Jazīri tentang fungsi mahar. Menurut beliau kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya bukan sebagai pengganti (*muqābalah*) bersenang-senang dengan istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang.<sup>78</sup>

Mengambil sampel pernikahan di Inggris, kedua mempelai dan dua saksi mesti ada, namun wali dan mahar bukanlah kewajiban ataupun syarat, karena itu nikah tetap sah sekalipun tanpa keduanya, Menurut keyakinan muslim Inggris berdasarkan al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 4, wanita wajib diberi mahar, juga diriwayatkan dalam hadits bahwa tidak ada nikah kecuali ada wali, atas dasar itulah mayoritas muslim lebih

<sup>75</sup>Ahmad Mustafa Al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 330.

<sup>76</sup>Abdurrahman Al-Jazīri, *Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, t.t), h. 78.

<sup>77</sup>Abu Hasan Ali, *Al Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), h. 393.

<sup>78</sup>Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb*, (Surabaya: Al Hidayah, t.t), h. 353.

memilih menikah secara agama supaya dianggap sah dibandingkan dengan menikah dengan cara administrasi inggris.<sup>79</sup>

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam berumah tangga sekaligus tidaklah diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

d. Syarat-syarat dan Kadar (jumlah) Mahar.

1) Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat di antaranya: berupa harta/benda yang berharga,<sup>80</sup> barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya,<sup>81</sup> barang bukan barang *gasab*,<sup>82</sup> dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya.<sup>83</sup>

2) Kadar (Jumlah) Mahar.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh

<sup>79</sup>Mutmainnah dan Rahmawati, Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2020, h. 165.

<sup>80</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, h. 667.

<sup>81</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazāhib ...*, h. 80.

<sup>82</sup>*Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mišl*, Lihat, Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazāhib ...*, h. 81.

<sup>83</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al Umm*, Juz 5, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), h. 64.

perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.<sup>84</sup>

Terjadinya silang pendapat antar imam mazhab, menurut Ibn Rusyd, terjadi karena ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan.<sup>85</sup>

#### e. Macam-Macam dan Bentuk Mahar

##### 1) Macam-Macam Mahar

Adapun mengenai macam-macamnya, 'ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua yakni: mahar *musamma* dan mahar *mišl*. *Maḥr musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Berdasarkan cara pembayarannya, *maḥr musamma* dibedakan menjadi dua, yaitu: *maḥr muajjal* (mahar yang harus segera diberikan) dan *maḥr muallaq* (mahar yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak).<sup>86</sup> Mahar *mišl* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat ataupun ketika terjadi pernikahan.<sup>87</sup>

<sup>84</sup>Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82.

<sup>85</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 88-89.

<sup>86</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 59.

<sup>87</sup>Soemiyati, *Hukum ...*, h. 60.

## 2) Bentuk Mahar.

Bentuk mahar yang pertama disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.<sup>88</sup> Bentuk mahar yang kedua adalah mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta.<sup>89</sup>

Di sisi lain, untuk mengatasi pemaknaan tentang batasan dan bentuk mahar diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut:

- a) Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta diserahkan setelah akad nikah berlangsung.
- b) Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat.
- c) Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya.
- d) Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. 365.

<sup>89</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ...*, h. 366.

<sup>90</sup> Harijah Damis, Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23/K/AG/2012), *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 1 April 2016, h. 33-34

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Di kalangan santri, seringkali terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah *ḥatam al-Qur'an*.

f. Pengembalian Mahar

Mahar dapat dikembalikan separuhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur atau *qabla dukhul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a) Apabila perceraian itu terjadi dengan jalan *fasakh* dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad.
- b) *Fasakh* yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka akil baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau *dukhul* tidak terjadi antara suami istri tersebut.
- c) *Fasakh* karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan *fasakh* karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar *mitsil*, *fasakh* seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga.
- d) Juga ketika si istri membebaskan atau menghibahkan kepada suami daripada mahar tersebut.

---

<sup>91</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 232.

Menilik Undang-Undang Perceraian Muslim di Inggris hanya mewajibkan suami untuk menjalankan kewajiban nafkah istrinya selama "masa iddah" untuk jangka waktu tiga bulan. Selama masa iddah, istri dilarang menikah lagi. Namun, sang suami juga harus menunda pembayaran mahar akibat akad nikah. Pengadilan Inggris siap memerintahkan pembayaran biaya mahar, pengadilan akan membayar biaya mahar secara tunai untuk menilai modal dan sumber pendapatan yang harus dialokasikan pasangan dengan benar dalam menentukan apakah suami mampu secara finansial sebagai dasar pengembalian mahar.<sup>92</sup>

Berdasarkan tinjauan teori tentang definisi mahar hingga terjadinya pengembalian mahar, maka disimpulkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang sakral dan memiliki kriteria yang jelas serta pengembalian mahar harus senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## 2. Pembatalan Perkawinan

### a. Pemaknaan Tekstual

Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*.<sup>93</sup> Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa

---

<sup>92</sup>Mutmainnah dan Rahmawati, *Diktum ...*, h. 167.

<sup>93</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh ...*, h. 220.

terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>94</sup>

Pada prinsipnya, pembatalan perkawinan dalam KHI terbagi dua. Yaitu batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 70 KHI, dan dapat dibatalkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 71 KHI. Kategori pertama bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan atas kekuatan hukum karena menyalahi aturan-aturan yang jelas, seperti perkawinan sedarah, sesusuan pembatalan seperti ini tidak memerlukan putusan pengadilan.<sup>95</sup>

Terdapat beberapa rumusan yang hampir bersamaan maknanya yaitu pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>96</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah suatu tindakan secara formal yang dilakukan untuk merusak atau mengakhiri hubungan suami istri yang dibenarkan oleh syariat dan hukum yang berlaku.

b. Faktor-faktor terjadinya *fasakh* atau pembatalan perkawinan.

*Fasakh* dapat terjadi apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang

---

<sup>94</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 195.

<sup>95</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 86.

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 242.

membatalkan perkawinan. Contoh *fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad yaitu bila salah seorang diantara suami istri murtad dan tidak mau kembali maka akadnya *fasakh* (batal), jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk islam tetapi istrinya tetap kekafirannya yaitu tetap musyrik maka akadnya batal beda halnya jika istrinya ahli kitab maka akadnya sah.<sup>97</sup>

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah:<sup>98</sup>

1) *Syiqaq*.

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus.

Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>99</sup>

2) Adanya cacat.

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa.

3) Ketidakmampuan suami memberi nafkah.

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 134.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 245.

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 113.

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak isteri.

4) Suami gaib (*al-mafqūd*)

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

5) Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Konseptualisasi penelitian agar tidak terjadi perluasan objek penelitian maka perkawinan yang dikategorikan batal dan dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dipetakan sebagai berikut:<sup>100</sup>

Kategori Batal	Kategori Dapat Dibatalkan
1. Poligami dengan lebih dari empat orang wanita (Pasal 70 huruf a)	1. Poligami liar (Pasal 71 huruf a)
2. Menikahi bekas istri yang telah di- <i>li'an</i> (Pasal 70 huruf b)	2. Istri ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (Pasal 71 huruf b)
3. Menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak bain kubra dan	3. Istri ternyata masih dalam iddah dari suami lain (Pasal 71 huruf

<sup>100</sup>Yanti Julia, Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-ACEH), *Premise Law Journal* 3, 2014, h. 13.

tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 70 huruf c)	c)
4. Adanya larangan perkawinan dengan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 70 huruf d)	4. Melanggar batas umur menurut ketentuan Pasal 7 UUP (Pasal 71 huruf d)
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. (Pasal 70 huruf e)	5. Tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 huruf e)
	6. Dengan paksaan (Pasal 71 huruf f)
	7. Di bawah ancaman yang melanggar hukum [Pasal 72 ayat (1)]
	8. Penipuan atau salah sangka [Pasal 72 ayat (2)]

Pada sisi lain, pengembalian mahar dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi perpisahan antara suami isteri sebelum terjadi persetubuhan. (Pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)
2. Terjadi khulu' (gugat cerai, yakni cara melepaskan ikatan pernikahan yang idenya datang dari pihak isteri).
3. Isteri menyerahkan sepenuhnya mahar tersebut kepada suaminya meskipun mahar itu belum dibayar oleh suami.<sup>101</sup>

<sup>101</sup>Harijah Damis, *Konsep ...*, h. 23.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam secara sederhana terbagi dua, yakni pertama, batal demi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 KHI, karena menyalahi aturan dan haram hukumnya apabila dilaksanakan (haram *azali*), kedua, dapat dibatalkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 71 KHI, pada bagian ini suami atau istri mempunyai pilihan membatalkan atau tidak membatalkan perkawinannya.

#### **D. Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalan data.<sup>102</sup>


Secara umum, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram atau skema yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan persoalan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Sehingga kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan utama dalam penelitian. Pertanyaan dalam kerangka pikir itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Kerangka berpikir ini pun dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga preposisi yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

---

<sup>102</sup>Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian secara tepat dan sistematis. Penentuan metodologi penelitian ini sering disebut dengan strategi pemecahan masalah karena tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak atau ditemukan jawabannya.<sup>103</sup>

Agar penelitian ini menjadi sistematis dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif<sup>104</sup> dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.<sup>105</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

1. Pendekatan teologis normatif.

Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan dalil-dalil hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis berkaitan, ijma ulama' serta pendapat para

---

<sup>103</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31.

<sup>104</sup>Jenis penelitian ini dikembangkan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan masalah yang dihadapinya dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya. Kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data atau fakta yang berhubungan dengan masalahnya tanpa memberikan interpretasi. Demikian halnya dalam tesis ini peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai faktor-faktor sehingga terjadinya pembatalan perkawinan yang berujung pada tuntutan pengembalian mahar. Lihat, Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 2.

<sup>105</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.

ulama' madzhab sebagai dasar normatif pengkajian pembatalan perkawinan. Peneliti juga berangkat dari dalil didaktik sebagai nash yang dikembangkan dalam memecahkan persoalan. Pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan memiliki dasar tekstual, namun ketika hal ini digabungkan maka membutuhkan kajian mendalam terhadap nash-nash berkaitan.

2. Pendekatan sosio legal.

Pendekatan ini digunakan dalam mengamati perubahan-perubahan tuntutan penyelesaian hukum yang selalu berangkat dari suatu kejadian atau peristiwa sosial yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat.<sup>106</sup> Adanya penggabungan dua pendekatan ini mengindikasikan bahwa penelitian ini mengamati secara seksama diskursus yang terjadi, dalam hal ini, pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan atau gugatan setidaknya memiliki dasar rasionalitas yang jelas dan mengacu pada peraturan yang ada dan menerjemahkan penyelesaian peristiwa dengan memperhatikan perkembangan hukum dan perkembangan sosial masyarakat.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare. Lokasi ini menjadi acuan oleh peneliti dengan memperhatikan bahwa terdapat putusan yang mengabulkan tuntutan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih

---

<sup>106</sup>Fahrizal Affandi menjelaskan bahwa sosio legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum/aspek sosial, [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html#:~:text=Sosio%20Legal%20adalah%20sebuah%20studi,non%2Dhukum%2Faspek%20sosial](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html#:~:text=Sosio%20Legal%20adalah%20sebuah%20studi,non%2Dhukum%2Faspek%20sosial), diakses tanggal 02 Juni 2021.

3 (tiga) bulan lamanya. Secara detail penelitian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian tentang pengembalian mahar yang dikorelasikan dengan pembatalan perkawinan, memfokuskan pada 3 (tiga) persoalan utama, yakni:

1. Bagaimana telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.
2. Bagaimana pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini berasal dari narasumber-narasumber yang diwawancarai seperti hakim yang menangani perkara pengembalian mahar dalam gugatan pembatalan perkawinan, Ketua Pengadilan, Hakim yang menangani perkara tersebut, serta narasumber lainnya yang berkompeten atau yang pernah menangani jenis perkara yang sama.

Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Pendapat para hakim (narasumber) yang menangani perkara pembatalan perkawinan yang isi petitum gugatannya meminta pengembalian mahar.
- b. Beberapa putusan pengadilan agama parepare tentang tuntutan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan.

## 2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data tambahan di luar dari data primer yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, antara lain:

- a. Dalil dari al-Qur'an, hadis yang berkenaan dengan pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan.
- b. Pendapat para ulama mazhab yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Bahan-bahan kepustakaan atau tulisan-tulisan penting tentang pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau narasumber melalui instrumen data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.<sup>107</sup>

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, di antaranya:

### 1. Observasi/Pengamatan.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 125.

<sup>108</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140.

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi Kantor Pengadilan Agama Parepare dan bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama Parepare dan beberapa hakim yang menangani tuntutan pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan.

## 2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.<sup>109</sup>

Narasumber yang diwawancarai adalah Ketua Pengadilan Agama Parepare, para hakim yang menangani tuntutan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, dan beberapa hakim lainnya sebagai narasumber pembanding.

Pedoman wawancara digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Kegiatan ini merupakan proses penggalian dan penemuan fakta atas penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai ketua pengadilan dan beberapa hakim khususnya yang menangani perkara pembatalan nikah.

## 3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mendokumentasikan seluruh data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian lapangan, seperti putusan tentang tuntutan pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan dan dokumentasi data pendukung.

---

<sup>109</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 39.

## F. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.<sup>110</sup> Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu analisis pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.

## G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan atas asumsi awal tentang pembatalan perkawinan, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan hakim tentang pemenuhan tuntutan pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan atau *fasakh*, kemudian mengkaji dan menganalisis dalam perundang-undangan yang berlaku.

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji Kompilasi Hukum Islam yang secara umum berhubungan dengan pembatalan perkawinan lalu mencari alur ijtihad tentang tuntutan pengembalian mahar. Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare kaitannya dengan adanya tuntutan pengembalian mahar.

---

<sup>110</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pembatalan perkawinan dengan penuntutan pengembalian mahar sangat jarang terjadi. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.<sup>111</sup> Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.<sup>112</sup>

Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).<sup>113</sup> Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak

---

<sup>111</sup>Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 101.

<sup>112</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 439.

<sup>113</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Bengkulu: Sinar Grafika, 2010), h. 16.

terlaksana (perkawinan belum terjadi). Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak dan unsur pengajuan perceraian memenuhi syarat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Sedang pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.<sup>114</sup>

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.<sup>115</sup>

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun

---

<sup>114</sup>Soedharyo, *Hukum ...*, h. 17.

<sup>115</sup>Ali Afandi, *Hukum ...*, h. 117.

atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Parepare yang memiliki kompetensi absolut berwenang memutuskan perkara pembatalan nikah dan pengembalian mahar. Sehingga komulasi antara kedua kewenangan tersebut dapat diajukan secara bersama dengan tujuan percepatan penyelesaian perkara serta ditemukannya sebuah putusan yang mengakomodir kedua sengketa tersebut. Sebuah persoalan muncul mengingat dengan dibatalkannya sebuah perkawinan akan berdampak pada terputusnya sebuah ikatan perkawinan walau dalam perkawinan tersebut telah melahirkan keturunan.

### **1. Telaah Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.**

#### **a) Pertimbangan Hakim**

Untuk mendapatkan kesimpulan dalam penetapan sebuah produk hukum, maka diperlukan data primer berupa alasan teoretis hakim serta acuan eksklusif hakim dalam merumuskan sebuah persoalan yang berujung pada keadilan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak berperkara. Proses persidangan perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare mengalami dinamika antara perceraian dengan pembatalan perkawinan, sehingga kejelian hakim dalam memetakan persoalan yang diajukan sangat diperlukan. Berikut alur pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil putusan akhir:

**DALAM EKSEPSI:**

Fakta persidangan bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan keberatan atas gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare karena perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II telah dilaksanakan secara prosedural baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara Instansional di tempat berdinis Penggugat II berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010, karena Penggugat II telah mendapat surat izin perkawinan dari Dinas Kesatuan Penggugat II berdasarkan Surat Izin Kawin dari Kesatuan tempat Penggugat II Dinas Aktif pada Dit Polair Baharkam DKI Jakarta dengan surat Izin Kawin Nomor SIK/226/VII/BIN.1.3/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Biro Perawatan Personil SSDM POLRI, sehingga dengan keluarnya surat izin tersebut maka Penggugat II telah melaksanakan akad nikah dengan Tergugat II dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat dengan Akta Nikah Nomor 233/06/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Pelaksanaan perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II telah dilakukan secara prosedural dan administratif pada Kesatuan tempat bertugas Penggugat II telah dilaksanakan secara maksimal demikian pula secara administrasi pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi terbukti dengan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat II dengan Tergugat II, sebagai dasar gugatan Penggugat dengan pokok perkara *a quo*.

Fakta persidangan menggambarkan proses selanjutnya dari perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II seperti lazimnya yang berlaku dikesatuan Polri sebelum menikah kedua calon mempelai diberikan nasihat dan bimbingan oleh Bagian Hukum di kesatuannya, hal ini tidak terjadi baik Tergugat II maupun Penggugat II tidak pernah diperhadapkan atau didengar keterangannya.

Para tergugat mengajukan eksepsi bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Penggugat seharusnya mengajukan perkara gugatan cerai bukan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare, karena perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Hukum Islam, sehingga perkawinan tidak dapat dibatalkan. Para Tergugat II menilai bahwa Para Penggugat mempunyai indikasi akan meminta dan menuntut pengembalian segala macam jenis barang dan uang yang telah diserahkan kepada Para Tergugat, hal mana sulit atau tidak akan mungkin dikembalikan oleh Para Tergugat karena semua itu diserahkan tanpa ada permintaan dan paksaan dari pihak Para Tergugat dan lebih penting lagi tidak pernah diperjanjikan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena perkawinan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Jawaban dari para penggugat bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum karena Peraturan yang ditunjuk oleh Para Tergugat yakni Peraturan Kapolri

Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS dan Polri. Para Penggugat menanggapi bahwa Para Tergugat tidak bisa membedakan jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, sehingga perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama bukan pokok gugatan perceraian, karenanya Para Penggugat menilai Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan sudah tepat dan pengadilan harus menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga menurut Para Penggugat perkawinan tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim berkenan menolak eksepsi Para Tergugat dan membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dan menyatakan pula Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/06/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menilik pada dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare berwenang memeriksa dan mengadili dengan mendasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga eksepsi Para Tergugat patut untuk tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak diterima, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hakim menyatakan bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Hakim menilai bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah diupayakan perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Majelis hakim menyatakan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas dan tegas (*limitative*) tentang siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perkara Pembatalan Nikah yang diajukan Para Penggugat dengan dalil bahwa pernikahan penggugat II dan tergugat II adalah dijodohkan oleh keluarga penggugat dan Ibu tergugat II yang juga sebagai tergugat I, sehingga pernikahan berlangsung semua keluarga penggugat tidak ada yang merestui pernikahan tersebut dikarenakan tergugat II pada saat lamaran dan pertunangan menunjukkan sikap yang sama sekali tidak ingin menikah dengan penggugat II, hal itu dibuktikan juga dengan sikap tergugat II yang berulang kali menyampaikan kepada penggugat II melalui pesan *Whats App* bahwa jangan nikahi saya, batalkan pernikahan ini karena saya hanya dipaksa, yang pada intinya menolak pernikahan ini, namun orang tua Tergugat II memberikan kepastian kepada keluarga Penggugat (Penggugat I) bahwa Tergugat I

tetap akan dudukkan anaknya di pelaminan meskipun duduk sendirian, atas dasar kepastian dari Tergugat I sehingga pernikahan tetap dilangsungkan.

Pada fakta persidangan juga terungkap bahwa sebagai rangkaian dari prosesi perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan sesuai adat istiadat dan kebiasaan orang Bugis yaitu sebelum dilangsungkan akad nikah pihak keluarga Penggugat II mengantar uang belanja dalam bahasa Bugis disebut uang Panaik sekaligus membicarakan mengenai Mahar serta hal-hal yang terkait dengan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II berupa:

- 1) 1 buah Cincin Tunangan berupa 3,5 gram (emas 22 karat);
- 2) 1 buah Cincin Kawin 3 gram (emas 23 karat);
- 3) 1 buah Cincin Mahar 3 gram (emas 23 karat);
- 4) Uang belanja (uang panaik) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5) Beras 100 kg dan
- 6) Gula Pasir 50 kg.

Alur pemeriksaan selanjutnya dengan melakukan klarifikasi bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan sebagaimana dalam jawabannya pada pokoknya bahwa perkara gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan, Para Penggugat keberatan karena perkawinan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Tergugat II dengan Penggugat II tidak dapat dibatalkan.

Majelis hakim menilai bahwa perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II selain telah terpenuhi sebagaimana dimaksud di atas juga pra akad nikah telah diadakan prosesi adat istiadat sesuai adat Bugis yakni diadakan pelamaran, tunangan

dilanjutkan adat *mappetuada* untuk membicarakan dan membuat kesepakatan berapa uang belanja (panaik), mahar dalam bentuk apa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan perkawinan semuanya disepakati dan ditentukan secara bersama-sama oleh keluarga Para Tergugat dan Para Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, namun semua itu tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dan khusus mengenai uang panaik dan materi yang berbentuk barang telah habis terpakai dalam rangka perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II.

Pertimbangan lainnya juga diutarakan bahwa perkawinan Tergugat II dengan Penggugat II dilaksanakan karena perjodohan, sehingga antara Penggugat II dengan Tergugat II belum saling kenal lebih jauh. Karakter Tergugat II yang tidak mudah akrab dengan orang lain, memerlukan waktu untuk saling mengenal satu sama lain setelah pernikahan, sehingga diperlukan saling pengertian. Oleh karenanya secara terbuka baik sebelum menikah maupun setelah pernikahan Tergugat II selalu menyampaikan bahwa “*saya orangnya tidak cepat akrab jadi saya hanya minta kesabaranta*”. Karena proses tetap jalan sampai pada jenjang pernikahan, maka Tergugat II menganggap bahwa Penggugat II sudah siap menerima Tergugat II apa adanya sebagai calon istrinya.

Penguatan dalil gugatan dan bantahan diperkuat dengan mengacu pada keterangan saksi Para Penggugat menyatakan bahwa sejak awal dari rencana perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II menunjukkan bahwa terdapat indikasi dari Tergugat II tidak bersedia atau tidak mau menikah dengan Penggugat II, dimana pada saat lamaran, tunangan, *mappetuada* Tergugat II tidak menunjukkan sikap yang tidak ikhlas dan rela untuk menikah dengan Penggugat II, perkawinan ini terjadi

semata-mata keinginan Tergugat I sehingga Tergugat II secara paksa mengikuti keinginan dan kemauan orang tuanya.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa meskipun sudah nampak ketidakmauan Tergugat II untuk menikah dengan Penggugat II, Tergugat I tetap memberikan kepastian bahwa pelaksanaan perkawinan tetap dilaksanakan sebab kalau tidak dilaksanakan maka Tergugat I menanggung malu undangan sudah beredar dan tetap mendudukkan anaknya di pelaminan, atas dasar kesanggupan Tergugat I tersebut, maka Penggugat I melaksanakan perkawinan dengan konsekuensi setelah perkawinan terjadi gugat menggugat seperti saat ini berperkara pembatalan perkawinan.

Adanya pembuktian bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi komunikasi melalui *WhatsApp* sebagaimana bukti P. 1 sampai dengan bukti P.8 antara Penggugat II dengan Tergugat II dimana komunikasi tersebut Tergugat II secara terang-terangan menyatakan ketidakmauan menikah dengan Penggugat II, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan terlaksana bukan atas kehendak Tergugat II melainkan kemauan orang tua Tergugat II dalam hal ini Tergugat I dalam perkara *a quo*.

Penyesuaian keterangan antar saksi ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Para saksi Penggugat semuanya menyatakan bahwa mulai dari lamaran, tunangan sampai aqad nikah Tergugat II sudah menunjukkan sikap ketidakmauan menikah dengan Penggugat II, oleh pihak keluarga Penggugat telah mengklarifikasi dengan keluarga Tergugat agar perkawinan dibatalkan karena sudah ada tanda-tanda perkawinan tidak akan berjalan mulus sebagaimana pengantin pada umumnya, namun oleh keluarga Tergugat memberikan kepastian bahwa perkawinan tetap dilaksanakan

dan akan bertanggung jawab dengan membujuk Tergugat II menerima perkawinan tersebut.

Majelis hakim merumuskan bahwa berdasarkan keterangan Para Tergugat baik saksi Pertama, saksi kedua dan saksi ketiga memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan secara prosedural baik menurut peraturan perundang-dangan yang berlaku serta sesuai pula dengan kearifan lokal (prosesi adat Bugis) sehingga perkawina tersebut sah menurut Hukum Agama maupun menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Hakim juga menemukan fakta bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat II dengan Tergugat II memang belum berjalan sebagaimana dambaan setiap pengantin pada umum, namun oleh Tergugat II memerlukan kesabaran dan waktu karena perkawinan tidak atas dasar saling kenal dan cinta melainkan melalui perjodohan oleh keluarga Para Penggugat dengan orang tua Tergugat II, namun hal itu tidak dipahami oleh Para Penggugat akibatnya Para Penggugat menggugat di pengadilan dengan perkara Pembatalan perkawinan disertai dengan tuntutan berbentuk materi dengan meminta pengembalian dari semua yang telah diserahkan kepada Para Tergugat.

Pihak Tergugat menyatakan di persidangan bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 11 sub 1 sampai dengan sub 6 bersedia mengembalikan sub 1, sub, sub 2 dan sub 3, sedang sub 4, sub 5 dan sub 6 tidak bersedia mengembalikan karena semuanya barang habis pakai dan telah dipakai dalam rangka perkawinan dan dimakan bersama dan lebih penting tidak pernah diperjanjikan sebelumnya.

Pertimbangan dari hasil mediasi dinyatakan bahwa berdasarkan posita angka 11 tersebut oleh Para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian dan negosiasi dengan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, namun tidak berhasil sehingga Tergugat tetap pada pendiriannya sanggup dan siap mengembalikan posita 11 sub 1, sub 2 dan sub 3, sedangkan yang lainnya tidak bersedia mengembalikan karena barang habis dan telah dipakai dalam rangka perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II.

Proses persidangan kemudian mengerucutkan persoalan bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan para saksi, dengan menghubungkan hal-hal yang terungkap di persidangan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan tidak saling kenal dan suka melainkan dilaksanakan dengan perijodohan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.
- 2) Bahwa perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II tidak atas saling suka dan cinta sehingga prosesi perkawinan mulai lamaran, tunangan sampai akad nikah Tergugat II tidak menampakkan perasaan dan ekspresi senang dan bahagia menghadapi perkawinan.
- 3) Bahwa sejak dari akad nikah sampai hari ke 14 dari perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II tidak pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri karena antara Penggugat II dengan Tergugat II belum saling menyesuaikan diri dan beradaptasi Penggugat II dengan Tergugat II.

- 4) Bahwa dalam rangka perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II seperti biasanya adat istiadat Bugis sebelum pelaksanaan perkawinan terjadi penyerahan uang belanja, dan kelengkapan lainnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan telah diterima oleh keluarga Tergugat.
- 5) Bahwa karena Tergugat II tidak menunjukkan sikap dan tekad untuk menerima Penggugat II sebagai suaminya, maka Para Penggugat mengajukan Pembatalan Perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II.
- 6) Bahwa karena perkawinan dibatalkan maka Para Penggugat menuntut untuk dikembalikan cincin tunangan, cincin kawin dan cincin mahar serta barang-barang dalam bentuk natura sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat.
- 7) Bahwa penyerahan uang *panaik* dan barang bentuk natura tidak pernah diperjanjikan dan dikembalikan jika perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II tidak rukun dan harmonis.
- 8) Bahwa Para Penggugat mengajukan Pembatalan Perkawinan bukan gugatan Perceraian karena Para Penggugat menyatakan perkawinan tidak pernah ada atau terjadi pada Penggugat II dengan Tergugat II.
- 9) Bahwa selama persidangan berlangsung Para Penggugat bersikukuh dan menyatakan tekadnya untuk membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II.

Proses penggalian fakta mengindikasikan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan tidak atas dasar saling kenal dan suka melainkan kehendak

orang tua Penggugat II dengan orang tua Tergugat II tanpa meminta persetujuan dan kesediaan Tergugat II.

Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa meskipun tidak ada persetujuan dan kesediaan dari Tergugat II perkawinan tetap dilaksanakan sehingga Tergugat II hanya sekedar mengikuti kemauan Tergugat I mulai prosesi tunangan, lamaran sampai akad nikah dilaksanakan atas terpaksa dari Tergugat II meskipun Tergugat II telah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Penggugat II perkawinan tetap dilaksanakan.

Kesimpulan majelis hakim menilai bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan Tergugat II dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim memandang bahwa karena perkara *a quo* pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian uang *panaik* dan segala macam barang bentuk natura dikembalikan kepada Para Penggugat, maka konsekuensi pengembalian yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud pengembalian mahar sebagian atau separuh adalah dalam perkara gugatan perceraian bukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti sebagian dan tidak menerima selebihnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan *a quo*.

Pertimbangan akhir majelis hakim dengan mengajukan klaim kewenangan kompetensi bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**b) Amar Putusan.**

Penggalian fakta persidangan yang didukung dengan bukti tertulis dan saksi yang saling menguatkan, maka majelis hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini kemudian membacakan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

- 1) Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2019 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- 3) Menyatakan Akta Nikah Nomor 233/06/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacuki Barat, Kota Parepare, tidak berkekuatan hukum;

- 4) Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk mencoret Akta Nikah Nomor 233/06/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat barang-barang berupa:
  - i.) 1 (satu) buah Cincin Tunangan seberat 3,5 gram (emas 22 karat);
  - ii.) 1 (satu) buah Cincin Kawin seberat 3 gram (emas 23 karat);
  - iii.) 1 (satu) buah Cincin Mahar seberat 3 gram (emas 23 karat);
- 6) Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- 7) Menghukum Para Penggugat membayar biaya proses penyelesaian perkara.

Perkara tersebut di atas merupakan perkara pembatalan perkawinan dengan tuntutan tambahan yakni permintaan pengembalian mahar. Majelis hakim memberikan pertimbangan setelah sebelumnya terjadi proses eksepsi dari para tergugat dengan menyatakan bahwa perkara ini tidaklah termasuk perkara pembatalan perkawinan.

Majelis hakim dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemeriksaan materi pokok perkara dengan menggunakan aturan normatif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan sosiologis dan psikologis serta penalaran hakim juga digunakan untuk menyelesaikan perkara. Pertimbangan hakim selanjutnya dengan melibatkan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai dasar untuk menggali kebenaran fakta peristiwa sesungguhnya sebelum sampai pada tahap

kesimpulan. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjadi tolok ukur hakim dalam mengambil kesimpulan untuk dijadikan amar dalam putusan.

**c) Pendapat Para Hakim Atas Putusan 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.**

Kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan sebuah kasus atau perkara selalu mengedepankan asas keadilan dan pemeriksaan yang berimbang (asas imparialitas), tanpa keseimbangan dalam penggalian fakta maka putusan akan menjadi pincang dan dapat dipastikan akan memihak serta prinsip kemaslahatan tidak terpenuhi. Pemeriksaan awal perkara dengan memeriksa detail formil perkara menjadi pintu masuk untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi kewenangan absolut dan relatif pengadilan.

Perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare setelah dilakukan pemeriksaan awal ditemukan kesesuaian bahwa perkara tersebut dengan adanya tuntutan pembatalan perkawinan yang diikuti dengan tuntutan pengembalian mahar menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parepare.

Secara formil, majelis hakim dalam pertimbangannya mengabulkan sebagian tuntutan para penggugat dan tidak mengabulkan sebagian. Mahar secara keseluruhan diputuskan wajib dikembalikan oleh isteri kepada suami setelah pernikahan mereka dibatalkan, dan uang panai serta benda natura lainnya yang tidak termasuk konteks mahar tidak dapat dikembalikan.

Penelitian ini difokuskan pada wawancara mendalam tentang pemahaman para hakim Pengadilan Agama Parepare atas makna pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan. Para hakim memiliki pendapat yang beragam dalam memberikan definisi tentang telaah pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan serta klasifikasi pernikahan batal dan dapat dibatalkan.

Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar memahami tentang pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan sebagai berikut:

“Menurut hukum Islam pengembalian mahar acuannya adalah *qabla dukhul* dan tentunya melihat perkembangan persidangan seperti apa fakta gugatan sebenarnya. Pengembalian mahar tidak berlaku jikalau sudah *ba'da dukhul* walalupun unsur kebatalan nikah terpenuhi. Itupun pengembalian maharnya menurut saya hanya separuh meskipun beberapa pendapat menyatakan dapat dikembalikan keseluruhan.

Kalau pembatalan perkawinan saya maknai dengan adanya salah satu pihak yang menikah dengan dipaksa atau ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan peristiwa nikah tersebut atau mungkin saja ada salah pihak yang tersinggung dengan terjadinya pernikahan tersebut.

Perkara pengembalian mahar masuk menjadi sebuah eksepsi dalam perkara pembatalan nikah bukan diistilahkan dengan komulasi karena dalam jawabannya dia minta supaya maharnya dikembalikan. Permintaan pembatalan nikah yang diajukan tanpa pengembalian mahar tidak bisa hakim serta merta mengatakan “kembalikan mi juga maharnya sekalian” karena hakim hanya memeriksa berdasarkan pengaduan yang diterima.

Pembatalan nikah kan aturannya tidak boleh diajukan setelah enam bulan, jikalau diajukan setelah enam bulan maka itu adalah perkara perceraian cuma rata-rata perkara yang diajukan setelah lewat enam bulan adalah perceraian.”<sup>116</sup>

Pengembalian mahar didefinisikan oleh Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar dengan proses mengembalikan mahar oleh pengadilan atas segala sesuatu yang yang diberikan oleh calon suami kepada isteri sebelum akad nikah dilangsungkan. Kategori mahar tersebut dapat dikembalikan dengan pembuktian terlebih dahulu apakah telah terjadi *qabla dukhul*, jikalau hal tersebut telah terjadi maka konteks mahar dikembalikan tidak berlaku.

Adanya pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan yang terjadi baik oleh keluarga ataupun pihak suami atau isteri itu sendiri, maka hal ini dapat dikategorikan dalam pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan juga sesuai aturan

---

<sup>116</sup>Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar (45 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021.

perundangan, pengajuannya hanya dibatasi pada tenggang waktu enam bulan lebih dari waktu tersebut maka dikategorikan ke dalam perkara perceraian. Komulasi atas perkara tersebut dapat diajukan terpisah, mengingat hakim memeriksa berdasarkan perkara yang diajukan di pengadilan.

Pendapat senada namun dijelaskan secara detail oleh Hartini tentang pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan dengan menjelaskan bahwa:

“Mahar harus dibedakan dengan panaik. Selama isterinya belum menyerahkan dirinya kepada suaminya dikembalikan maharnya. Tapi kriteria qabla dukhul yang bagaimana dulu apakah suaminya yang tidak mau atau isterinya yang menolak berhubungan. Kalau suami yang tidak mampu maka hal ini tidak dipertimbangkan untuk dikembalikan maharnya. Namun kalau si isteri yang memang tidak mau menyerahkan dirinya maka mahar dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan. Sehingga mahar dapat diputuskan dikembalikan dapat juga tidak dikembalikan.

Pembatalan nikah klasifikasinya seperti poligami liar, bisa yang mengadukan keluarga, contoh lain walinya tidak sah, maka dikategorikan pembatalan nikah. Isteri pertama dapat melaporkan jikalau mengetahui suaminya melakukan poligami liar. Artinya rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka itu termasuk dapat dibatalkan nikahnya. Penghulu juga dapat mengajukan pembatalan nikah jika ditemukan ada pelanggaran terhadap rukun dan syarat nikah. Contoh kasus lagi perkara tersebut sudah memasuki tahap pengucapan ikrar talak di pengadilan, namun sebelum proses ikrar tersebut si suami menikah lagi maka perkara tersebut dapat digugurkan dan laporan dari isteri yang akan diceraikan dapat diproses ke dalam perkara pembatalan nikah terhadap isteri berikutnya.

Untuk perkara pembatalan nikah yang unsurnya seperti paksaan, cacat badan, merasa tertipu atas terjadinya perkawinan seperti lain yang dilamar lain yang dinikahi, analoginya tidak mungkin terjadi hal tersebut dalam artian tidak mungkin telah lebih dari 6 bulan baru diketahui. Aturan lebih bulan baru diketahui tentang unsur paksaan, cacat badan, salah sangka, penipuan sebenarnya dapat saja diajukan asalkan rasio alasan yang diajukan sangat mendasar semisal setelah menikah suami pergi berlayar dan pulang setelah 6 bulan atau setahun, maka hal ini dapat dipertimbangkan.”<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Hartini Ahada (56 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021.

Hartini Ahada mendefinisikan pengembalian mahar dengan membedakan mahar dengan *uang panaik*. Kriteria qabla dukhul menjadi dasar untuk pengajuan pengembalian mahar, namun perlu dipetakan apakah *qabla dukhul* tersebut terjadi karena sumbernya dari pihak isteri atau suami. Jikalau sumber persoalan datangnya dari pihak suami maka pertimbangan untuk mengembalikan mahar tidak dapat dipenuhi. Sehingga pengembalian mahar bisa saja dikabulkan bisa juga tidak tergantung pada sumber kesalahan pada perkawinan tersebut bersumber dari pihak siapa.

Dengan mengemukakan beberapa contoh kasus seperti poligami liar, pernikahan dengan paksaan, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, cacat badan, maka hal tersebut termasuk kategori pernikahan yang dapat dibatalkan. Untuk pengaju dari perkara pembatalan perkawinan ini bisa saja diajukan oleh pihak ketiga seperti penghulu. Hartini Ahada juga memberikan batasan bahwa perkara pembatalan nikah seperti salah sangka, penipuan, paksaan termasuk kategori pembatalan perkawinan yang wajib diajukan tidak boleh melebihi tengang waktu enam bulan, dikecualikan ada hal logis yang mendasari klasifikasi perkara tersebut dapat diajukan lebih dari enam bulan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ilyas tentang pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Esensi pengembalian mahar adalah apakah pernah melakukan hubungan suami isteri atau tidak, kalau memang belum berarti ada yang disebut dikembalikan separuh serta tidak utuh dan istilahnya *mahar mişl*, kalau sudah berhubungan apa lagi yang bisa dikembalikan. Jika dinalar, apa yang mesti dikembalikan sementara hubungan itu sudah terjadi dan makna pernikahan satu sisi sudah terpenuhi.

Sedangkan, pembatalan perkawinan harus dibedakan klasifikasinya karena berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan yakni 6 bulan, kalau masalah tertipu seperti menikahi perawan ternyata janda, itu dibatasi dalam jangka

waktu 6 bulan. Kecuali pembatalan nikah yang berkaitan dengan hubungan mahram itu kapan saja bisa diajukan. Secara logika alasan-alasan seperti pernikahan dengan paksaan, salah sangka, atau alasan lain yang tidak berkaitan dengan rukun nikah maka tidak mungkin lambat diketahui. Beberapa perkara yang saya tangani waktu masih bertugas di Andoolo rata-rata lambat mengajukan sehingga pengaduan pembatalan nikahnya saya tolak dengan alasan telah lewat batas waktu.

Ini juga dilakukan sebagai pembelajaran agar hal-hal yang sifatnya prinsip dan telah diatur oleh norma yang berlaku wajib untuk dilaksanakan. Bisa saja ketika hal tersebut telah lewat 6 bulan lalu diajukan sangat mungkin ada motif lain dibalik pengajuannya. Sudah melakukan hubungan baru mengajukan misal karena unsur terpaksa merupakan hal yang tidak logis menurut saya.

Ada pernikahan yang termasuk kategori batal atau *fasid*, ada pula yang termasuk kategori dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hubungan mahram termasuk kategori batal dan berkaitan dengan aturan larangan perkawinan sehingga hal tersebut dapat diajukan kapan saja walau masih saling cinta dengan syarat diajukan ke pengadilan.

Seperti di Makale pernah saya tangani perkara bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan karena ternyata memiliki hubungan saudara seapak karena hal tersebut merupakan larangan syar'i yang harus dihentikan agar tidak berzina walaupun masih saling mencintai."<sup>118</sup>

Definisi pengembalian mahar bagi Ilyas koridor acuannya adalah apakah sudah berbungan atau tidak, dan menurutnya bahwa mahar itu dikembalikan hanya separuh saja bukan keseluruhan sesuai norma yuridis yang berlaku di Indonesia serta sifat pengembaliannya dengan mahar *misl* atau mahar yang diserupakan atau dinilai dengan nominal yang sama dengan mahar yang diserahkan pada saat akad nikah.

Adapun tentang definisi pembatalan nikah, Ilyas memaparkan acuannya adalah berdasarkan aspek tenggang waktu pengajuan. Persoalan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya paksaan, salah sangka termasuk kategori yang harus diajukan dalam rentang enam bulan, kecuali hal tersebut berkaitan dengan persoalan menikahi mahram, maka hal tersebut bisa diajukan kapan saja. Secara

---

<sup>118</sup>Ilyas (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

logis, keadaan seperti terpaksa menikah atau salah sangka, tidak mungkin baru disadari setelah lewat enam bulan. Khususnya hal tersebut diajukan setelah terjadi ba'da dukhul dan disadari setelah melewati tenggang waktu enam bulan maka hal tersebut bisa saja terdapat motif lain dibalik pengajuannya, maka dengan adanya kondisi seperti di atas, tidak layak untuk dikabulkan pembatalan perkawinannya bahkan peluang untuk mendapatkan kembali maharnya tertutup.

Pernikahan dengan unsur hubungan mahram, maka hal tersebut bisa kapan saja diajukan dan wajib hukumnya untuk dilakukan pembatalan perkawinan, mengingat apabila hal tersebut tidak dibatalkan maka pelegalan zina secara terus menerus telah dilakukan serta akan membawa dampak sosio psikologis yang buruk di masa datang.

Pendapat senada dengan Hartini Ahada dikemukakan oleh Mihdar dalam memberikan definisi terapan atas makna pengembalian mahar, ia mengatakan bahwa:

“Definisi mahar dibatasi pada yang disebutkan pada saat akad nikah karena kebiasaan kita khususnya pada bugis Makassar ada uang panaik ada mahar, Jadi mahar itu disebutkan pada akad nikah dan evidennya tertulis pada buku nikah. Kalau uang panaik, orang bugis mengistilahkan dengan “*doi naanre api*” sehingga menjadi kewajiban laki-laki untuk membiayai proses pesta si perempuan.

Pengembalian mahar, konsepnya dalam hukum islam, kapan terjadi kerugian dari salah satu pihak atau ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu harus diputuskan atau dibatalkan istilahnya fasakh, konsepnya kalau sebelum digauli itu perempuan maka mahar itu harus dikembalikan separuhnya. Kecuali kalau disepakati antara suami atau isteri bahwa mahar itu tidak menjadi soal maka dapat dikembalikan secara utuh. Kalau telah terjadi hubungan suami isteri maka tidak ada hak oleh suami untuk meminta kembali maharnya. Dasarnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 237 yang mengatur pengembalian separuh mahar untuk pernikahan *qabla dukhul*. Secara jelas ayat menyatakan “*qabla al tamassūhunna*” itu menjadi tolok ukur pengembalian mahar.”<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Mihdar (46 tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

Mihdar dalam memberikan pendefinisian atas makna pembatalan perkawinan menjelaskan dari sisi historisitas lahirnya perkara pembatalan perkawinan, yakni:

“Secara jujur mengenai pembatalan nikah khususnya di Indonesia, konsep fiqh klasik tidak mengenal istilah pembatalan nikah, yang ada adalah pencegahan perkawinan, tapi kita diatur dengan aturan hukum yang mendasarkan agar kerusakan setelahnya tidak terjadi istilahnya *sad al zara’i*, maka dilahirkanlah konsep pembatalan perkawinan. Misal pernikahan yang kedua, kita diatur tentang aturan poligami, maka oleh ulama kita di Indonesia karena pernikahan kedua dapat menimbulkan masalah maka dibuatlah konsep baru untuk menengahi persoalan tersebut, selain itu pernikahan kedua dan seterusnya dapat berimbas pada konflik harta.

Pertimbangan kedua adalah persoalan nasab, kita tidak tahu misal anak dari isteri pertama dan isteri kedua bisa saja melangsungkan perkawinan tanpa diketahui asal usulnya maka hal tersebut menjadi mudarat bagi pasangan tersebut, walaupun ada solusi akibat pernikahan tersebut termasuk persoalan anak tetap menjadi tanggungan orang tuanya, tetapi pembiaran terhadap hal tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi generasi selanjutnya terkhusus pula bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah tersebut. Itulah madharat-madharat yang ditimbulkan sehingga harus ada konsep yang disebut dengan pembatalan pernikahan. Sehingga harus dibedakan antara nikah batal atau *fasid* atau rusak dengan pembatalan nikah karena hukum Islam hanya mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan larangan dan pencegahan perkawinan, mengingat pernikahan yang dilakukan itu adalah sah serta berkekuatan hukum.”<sup>120</sup>

Pengajuan perkara pembatalan perkawinan dapat saja diajukan bersamaan dengan tuntutan pengembalian mahar, Mihdar berpendapat bahwa:

“Pembatalan nikah yang dikomulasikan dengan permintaan pengembalian mahar dapat diajukan secara bersama karena merupakan tuntutan atau satu kesatuan gugatan dan pastinya yang mengajukan adalah pihak suami. Menurut saya, selama yang mengajukan itu adalah suami, kita harus melihat apa alasan utamanya jangan semena-mena saja mengajukan pembatalan nikah dan kita tidak tahu apa alasannya. Apakah konsep kesalahan itu ada pada pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Alangkah ruginya seorang wanita sudah dinikahi dan diberikan mahar tetapi sumber pembatalan nikah bukan dari pihak isteri kemudian dituntut untuk mengembalikan mahar. Kecuali, sering kita temukan dalam masyarakat kita pernikahan yang dilaksanakan karena

---

<sup>120</sup>Mihdar, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

faktor tidak saling mengenal dan isteri menunjukkan sikap keengganannya maka itu layak dikembalikan maharnya.

Secara logis tidak pantas dikembalikan mahar jikalau datangnya ide atau permohonan pembatalan perkawinan dari pihak laki-laki, kasihan perempuannya menanggung beban.

Pengembalian mahar secara utuh dalam kondisi ba'da dukhul menurut saya itu dikembalikan pada kerelaan isteri karena secara hukum mahar tidak dapat dikembalikan lagi. Secara logika jikalau sudah ba'da dukhul dan tetap meminta mahar dikembalikan berarti hakim sudah dapat mengambil pertimbangan bahwa ada hal yang bersifat urgen dan memenuhi unsur pembatalan nikah yang berkaitan dengan syarat pernikahan itu sendiri.”<sup>121</sup>

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan dilihat dari aspek tenggang waktu pengajuan, Mihdar mengemukakan pendapat bahwasanya:

“Kalau dibawah 6 bulan itu jikalau ada unsur paksaan, kalau sudah lewat 6 bulan tidak lagi disebut ada paksaan karena hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sebenarnya telah disadari sejak awal namun pernikahan tetap dilangsungkan dan itu dapat diklasifikasikan termasuk perkara perceraian jikalau pengajuannya di atas 6 bulan.

Sementara yang termasuk kategori di atas 6 bulan itu bermacam-macam, misal suami ketahuan menikah lagi dan istri pertama dapat mengajukan pembatalan nikah suami dengan isteri keduanya tersebut. Klasifikasi lain seperti saat akad nikah mereka dinikahkan oleh wali yang tidak termasuk kategori wali.”<sup>122</sup>

Definisi pengembalian mahar yang dikemukakan oleh Mihdar menggambarkan bahwa perlu adanya pembedaan antara mahar dan uang panaik sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembaliannya. Perkara yang ditangani seringkali memasukkan *uang panaik* atau sesuatu yang menjadi tradisi pada budaya orang Bugis Makassar dalam gugatan pengembalian mahar, sementara itu, secara normatif hanya benda atau jasa yang tertuang dalam buku nikah itulah yang dapat diproses lebih lanjut untuk dimintakan pengembalian. Telaah pengembalian mahar telah tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 237 dan hal tersebut seharusnya menjadi pegangan utama bagi para hakim dalam membuat pertimbangan. Secara

<sup>121</sup>Mihdar, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>122</sup>Mihdar, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

filosofis mengapa pengembalian mahar hanya ditetapkan separuh, mengingat mahar merupakan pemberian wajib oleh calon suami kepada calon isterinya dan hal tersebut mutlak menjadi milik isteri sekaligus mahar dimaknai dengan penghormatan atas wanita itu sendiri.

Pembatalan perkawinan, bagi Mihdar, secara historis tidak ditemukan istilah tersebut pada kajian fiqh klasik, yang ada hanya larangan perkawinan dan pencegahan perkawinan. Para pemikir Islam Indonesia menemukan ada sesuatu hal yang mendasari perlunya aturan pembatalan perkawinan agar potensi kerusakan perkawinan di masa mendatang dapat dicegah. Kultur masyarakat Indonesia yang biasa melakukan perkawinan sampai lebih dari empat orang isteri menyebabkan lahirnya anak yang bisa jadi tidak saling kenal sehingga berpotensi mempertemukan pernikahan dengan hubungan mahram tanpa diketahui asal usulnya, sehingga perlu dibuat aturan tersendiri dalam rangka menyelamatkan generasi selanjutnya.

Mihdar juga berpendapat bahwa perlu dipisahkan definisi nikah *fasid* dengan pembatalan perkawinan. Nikah *fasid* dimaknai dengan adanya pelanggaran rukun dan syarat perkawinan sehingga sejak dilakukan akad nikah, pernikahan tersebut sebenarnya telah *fasid* atau batal demi hukum. Berbeda halnya apabila persoalan cacat badan, paksaan, salah sangka, hal tersebut lahir setelah perkawinan terjadi dan dapat dibatalkan melalui kewenangan hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Pendapat tentang mengembalikan mahar seutuhnya yang kemudian menuntut pembatalan perkawinan setelah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka hal tersebut dikembalikan kepada kerelaan pihak isteri karena sesungguhnya mahar tersebut merupakan hak prerogatif isteri. Mihdar juga memetakan klasifikasi pembatalan perkawinan menggunakan aspek tengangan waktu enam bulan, dengan

memasukkan unsur paksaan dalam pernikahan termasuk kategori yang harus diajukan sebelum lewat tenggang waktu enam bulan tersebut. Adapun unsur poligami tanpa adanya izin dari isteri pertama, terjadinya akad nikah tanpa dilakukan oleh wali yang sebenarnya, maka hal tersebut dapat diajukan walau telah lebih dari enam bulan.

Ruslan mengemukakan pendapat yang berbeda dengan informan sebelumnya tentang definisi pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan, ia berpendapat bahwa:

“Pengembalian mahar merupakan hak isteri, kapan hal itu gugur manakala isteri menyatakan kerelaannya, manakala isteri tidak rela maka itu menjadi hutang bagi suami. Teori dasar mahar mahar itu merupakan sesuatu yang diperjanjikan sebelum akad nikah, sehingga perlu kejelian hakim dalam memutuskan mengembalikan atau tidak. Kaitannya misalnya dengan pembatalan nikah, manakala isteri telah digauli maka mahar itu tidak bisa dikembalikan, kecuali isteri rela untuk mengembalikan. Konsep sebelum islam datang, mahar berada dalam penguasaan orang tua atau saudara laki-lakinya atau pamannya dan setelah islam datang, hal tersebut dihapuskan dan menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak seorang isteri. Ketika mahar belum dilunasi maka itu selamanya menjadi hutang suami dan mahar tersebut dapat dituntut. Mahar itu konsepnya pemberian mutlak dari seorang suami sehingga sulit untuk dikembalikan apapun kondisinya.

Konsep pembatalan nikah pada dasarnya ketika pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, misalnya tidak dinikahkan oleh wali yang sah atau tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Siapa yang mengajukan perkara tersebut adalah siapa saja yang merasa dirugikan atau berkepentingan dengan adanya pernikahan tersebut, bisa ayah atau ibu atau pasangan itu sendiri bahkan pemerintah.

Klasifikasi lainnya antara lain ditemukan hubungan sedarah atau sesusuan, nikahnya dipaksa, salah sangka dalam arti lain yang dilamar tetapi pada saat akad nikah lain pula yang dinikahi, ada unsur penipuan.

Sejak kapan berlaku pembatalan perkawinan tersebut, berlaku surut sejak awal akad nikah dilaksanakan, hal ini berbeda dengan cerai yang berlaku pada saat berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak berlaku pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan, hak mewarisi terhadap anak, karena yang dibatalakan adalah pernikahannya tidak terhadap anak, beda halnya terhadap

suami isteri itu sendiri sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi antara mereka berdua.”<sup>123</sup>

Menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, Ruslan berpendapat bahwa:

“Mahar tidak dapat dikembalikan ketika konteksnya ba'da dukhul. Pernikahannya dapat saja disalahkan tetapi mahar merupakan penghormatan bagi isteri dan perlu dipahami bahwa mahar bukan termasuk harta bersama. Di sisi lain, pengajuan pembatalan perkawinan, jikalau itu terkait dengan salah orang seperti lain yang dilamar lain pula yang dinikahi jikalau lebih dari 6 bulan maka gugatan itu tidak dapat diajukan, sama halnya ada penipuan, paksaan, salah sangka. Tapi kalau terkait dengan syarat dan rukun serta nasab maka itu tidak dibatasi dengan waktu.”<sup>124</sup>

Mahar merupakan sesuatu yang diperjanjikan sebelum terjadinya pernikahan. Mahar merupakan hak mutlak isteri, berbeda dengan harta bersama yang merupakan perolehan antara suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Dengan analogi di atas Ruslan berpendapat bahwa mahar tidak bisa serta merta dikembalikan kecuali atas izin dari itu sendiri. Sebelum Islam datang, mahar menjadi milik orang tua calon mempelai wanita atau kerabat terdekat, sehingga wanita yang dinikahi tersebut tidak mendapatkan kebebasan pada persoalan mahar ini.

Pada konteks pembatalan nikah, Ruslan mengemukakan bahwa:

“Ketika terjadi pelanggaran atas rukun dan syarat perkawinan maka hal tersebut dikategorikan pada kaidah pembatalan perkawinan. Adapun yang boleh mengajukan adalah para pihak yang merasa dirugikan, seperti orang tua, kerabat atau pihak ketiga seperti Kantor Urusan Agama dan lembaga yang berkaitan langsung dengan pembatalan perkawinan. Pemberlakuan pengabulan atas perkara pembatalan perkawinan dimulai sejak terjadinya akad nikah sehingga putusan pembatalan perkawinan menganggap pernikahan yang telah dilakukan tidak sah, akan tetapi untuk persoalan telah ada anak, maka hal tersebut tidak berimbas pada diri anak. Hak waris, mendapatkan kasih sayang orang tua, biaya hidup dan pendidikan tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua, berbeda halnya dengan pihak suami atau isteri itu sendiri,

---

<sup>123</sup>Ruslan (51 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>124</sup>Ruslan, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

hubungan saling mewarisi putus dan hasil harta bersama sejak pernikahan dinyatakan putus.”<sup>125</sup>

Ruslan menegaskan kembali pernyataannya dengan menyebutkan bahwa:

“Pengembalian mahar hanya berlaku untuk status pasangan qabla dukhul serta hanya separuh. Tidak ditemukan kaidah yang membolehkan pengembalian mahar secara utuh walau sumber datangnya ide untuk membatalkan perkawinan bersumber dari isteri.”<sup>126</sup>

Padhlilah Mus memberikan pandangan senada dengan informan sebelumnya

dengan menyatakan bahwa:

“Menurut saya pengembalian mahar hanya dapat dikembalikan setengah itupun harus *qabla dukhul*, dan jikalau ba'da dukhul secara yuridis formal maka tidak jalan untuk dikembalikan sesuai norma yang mengatur hal tersebut. Mahar merupakan hak sepenuhnya pihak isteri apabila diajukan oleh orang tua maka kurang logis ketika tuntutan pengembalian tersebut didominasi oleh pihak ketiga, sehingga menurut hemat saya pengembalian mahar tetap harus mengacu pada aturan yang sudah digariskan oleh KHI.

Adapun pembatalan perkawinan dimulai dahulu dari alasan-alasan yang termasuk dalam kategori pembatalan nikah, seperti adanya paksaan, salah sangka, pemalsuan identitas, hubungan mahram maka hal tersebut yang digali oleh majelis hakim terlebih dahulu. Perbedaannya dengan perceraian dapat dilihat pada aspek perubahan identitas yakni jikalau perceraian menyebabkan seseorang menjadi janda atau duda, sedangkan pembatalan perkawinan menyebabkan seseorang kembali menjadi perjaka atau perawan artinya mengembalikan ke status awal dan dinyatakan belum pernah melakukan perkawinan.

Adapun pembatalan perkawinan bagi pasangan yang telah memiliki keturunan, maka secara hukum status anak tetaplah menjadi anak dari pasangan yang dibatalkan perkawinannya, sehingga hak dan kewajiban orang tua biologis tetap berlaku. Hal ini dikarenakan hanya status perkawinan yang dibatalkan dan tidak berimbas pada status anak tersebut, maka hak waris juga berlaku bagi anak tersebut, kecuali hak saling mewarisi antara pasangan yang dibatalkan perkawinannya menjadi terhenti.

Asumsi aturan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang tidak boleh melebihi tenggang waktu enam bulan dimaknai terhitung sejak diketahuinya unsur batal nikah, jikalau enam bulan kemudian setelah perkawinan baru diketahui maka masa enam bulan dihitung sejak diketahui

---

<sup>125</sup>Ruslan, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>126</sup>Ruslan, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

persoalan tersebut bukan dihitung sejak akad nikah. Hal ini sama saja dengan perhitungan putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya putusan oleh pihak jurusita. Alangkah tidak adil jikalau dasar perhitungan enam bulan dimulai sejak akad nikah sementara pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui hal tersebut dan pihak yang akan mengajukan tidak lagi bisa menggunakan haknya, namun hal ini harus disesuaikan dengan alasan apa yang mendasari terjadinya pembatalan perkawinan, misalnya perkawinan dengan adanya paksaan maka hal tersebut dapat dihitung sejak akad nikah berlangsung.”<sup>127</sup>

Koridor pengembalian mahar adalah *qabla dukhul* yang secara normatif telah jelas digariskan dan hanya mengembalikan separuh. Pengembalian separuh merupakan rasionalisasi dari perkara perceraian yang secara filosofis pengembalian ini juga berlaku untuk perkara pembatalan perkawinan dengan asumsi bahwa perceraian dan pembatalan perkawinan bertujuan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Perubahan hukum yang diterapkan tidak dapat menciptakan rumusan hukum baru yang berbeda dengan hukum asalnya, hal ini mengindikasikan bahwa mengembalikan mahar sepenuhnya tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Pembatalan perkawinan yang juga dikaitkan dengan aspek tenggang waktu pengajuan, masa pengajuannya adalah enam bulan terhitung semenjak diketahuinya terdapat cacat hukum pada perkawinan tersebut. Namun, terdapat klasifikasi atas aturan tersebut, karena unsur cacat dalam pernikahan bisa saja diketahui semenjak lamaran berlangsung, sehingga untuk unsur rusaknya perkawinan yang dapat diketahui sejak lamaran maka hal tersebut mengambil dasar pada akad nikah dilaksanakan, seperti adanya paksaan, salah sangka, penipuan.

Para hakim yang menjadi informan tentang definisi pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan memiliki beberapa pandangan yang sama, yakni kriteria

---

<sup>127</sup>Padhlilah Mus (36 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021.

*qobla dukhul* menjadi acuan dalam mengembalikan mahar dan sepakat untuk mengembalikan separuh. Pengembalian mahar secara yuridis menjelaskan secara pasti tentang kategori yang disebut mahar dan tidak memasukkan *uang panai*' sebagai bagian dari mahar sebagaimana anggapan budaya lokal dan tradisi sekitar. Pembatalan perkawinan dimaknai dengan rusaknya perkawinan dengan unsur atau alasan yang disebutkan dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dihentikan sebagai ketegasan hukum atas pelanggaran perkawinan.

## **2. Pendekatan Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar Atas Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Parepare.**

Konstruksi pertimbangan hukum oleh seorang hakim setelah mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada lalu menarik kesimpulan dari semua hal tersebut di atas, selanjutnya seorang hakim menuliskan dalil-dalil hukum syara yang menjadi sandaran pertimbangannya dengan mengutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.<sup>128</sup>

Salah satu keistimewaan dan perbedaan putusan pengadilan agama dengan yang lainnya adalah adanya doktrin-doktrin dari Al-Qur'an, Hadis dan *aqwāl fuqahā*. Penelusuran terhadap putusan-putusan yang terdapat pada buku yurisprudensi terutama buku yurisprudensi lama, akan dijumpai banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an,

---

<sup>128</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), h. 200.

Hadis maupun *aqwāl fuqahā* yang dijadikan sandaran pertimbangan dalam putusan.<sup>129</sup>

Bahwa tertib administrasi<sup>130</sup> perkara adalah merupakan bagian dari *Court Of Law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep tersebut dapat diafiliasikan ke dalam tugas dan fungsi hakim apabila aparat Peradilan Agama memahami pengertian administrasi secara luas.

Berkenaan dengan perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan mahar secara keseluruhan setelah menyatakan batalnya perkawinan antara penggugat II dengan tergugat II. Mengenai batalnya perkawinan secara normatif telah memenuhi kaidah dan dasar hukum yang jelas yakni dengan terbuktinya unsur paksaan dalam pernikahan, maka hal tersebut memenuhi kriteria untuk dibatalkan serta bersesuaian dengan pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pada amar putusan selanjutnya menyebutkan adanya perintah untuk mengembalikan seluruh mahar kepada pihak penggugat II, dengan pertimbangan hukum yang diyakini oleh majelis hakim bahwa dengan dibatalkannya pernikahan tersebut maka seluruh komponen yang melekat pada perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Rasio pertimbangan yang kedua, bahwa perkawinan yang dibatalkan memiliki implikasi hukum dengan mengembalikan status yang pernah

---

<sup>129</sup>Nur Aisyah, Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2018, h. 81.

<sup>130</sup>Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar, tetapi yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula, Lihat Nur Aisyah, *Jurnal ...*, h. 83-84.

menikah dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama menjadi status jejak dan perawan.

Terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa hakim yang menjadi narasumber tentang putusan ini, seperti Sitti Zulaiha Didayanti Hasmar berpendapat bahwa:

“Pertimbangan hakim pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare dikarenakan adanya pihak yang tidak ridha atas pernikahan ini dan si perempuan tidak pernah disentuh maka wajar maharnya jika dikembalikan. Hukum Islam sebenarnya hanya mengenal pengembalian separuh mahar namun pertimbangan majelis mengembalikan secara utuh. Sebenarnya seringkali pihak mengajukan pengembalian uang panaiik atau uang belanja dan lupa bahwa yang seharusnya diajukan adalah gugatan mahar.

Fakta persidangan menemukan adanya bukti chat bahwa pernikahan ini didasarkan pada sebuah paksaan dan para pihak saling membela diri dengan menyatakan bahwa hubungan batiniah tidak terjadi karena saling menunggu dan saling menyalahkan antara kedua belah pihak karena tidak ada yang memulai.

Sementara saat pemeriksaan saksi menyatakan bahwa ketidakmauan pihak perempuan terhadap si laki-laki karena setiap si perempuan melihat si laki-laki selalu saja menampakkan wajah “*tamussa*” sehingga hakim menilai bahwa apa lagi yang bisa dipertahankan jikalau kebahagiaan itu tidak terpenuhi dalam menjalani hubungan suami isteri.

Berdasarkan hukum positif, Sitti Zulaiha Didayanti Hasmar menilai perkara tersebut seharusnya hanya mengembalikan separuh, namun majelis menilai lain yakni mengembalikan secara utuh dengan alasan pihak isteri yang memang tidak punya niat sedikitpun terhadap suaminya. Fakta persidangan juga membuktikan bahwa niat untuk melakukan hubungan suami isteri secara nyata ditampakkan oleh isteri itu sendiri sehingga memenuhi syarat untuk dikembalikan secara utuh. Mengomentari adanya masalah dalam masyarakat yang tetap melanjutkan hubungan pernikahan walau ditemukan adanya pelanggaran nikah, maka ia mengatakan:

“Persoalan jikalau ditemukan dalam masyarakat kita ada unsur kebatalan nikah dalam pernikahannya baik itu nikah fasid atau unsur kebatalan nikah yang muncul setelah pernikahan bagi pengadilan tidak dapat mencampuri hal itu, karena pengadilan hanya memeriksa berdasarkan pengaduan yang ada. Kalau tidak ada aduan atau pernikahannya tetap aman dan lancar saja buat apa

diperselisihkan dan hakim tidak mungkin melakukan itu dan hakim bersifat pasif.”

Pengadilan agama hanya berwenang mengadili atas perkara yang diajukan, dan tidak mencari persoalan pada masyarakat serta menganjurkan agar masyarakat yang mengalami mengajukan ke pengadilan perkara nikah yang didalamnya ditemukan pelanggaran perkawinan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Padhlilah Mus yang menyatakan bahwa: “Menurut saya, pertimbangan yang saya gunakan ketika menemukan perkara pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, pertama mengacu pada konsideran KHI yang hanya mengembalikan separuh. Pertimbangan kedua saya akan melihat faktor sosiologis yang mengitari pengajuan perkara tersebut seperti bagaimana mengembalikan status awal pasangan yang telah menikah menjadi tidak menikah serta memasukkan dalam pertimbangan faktor budaya lokal.”

Berkaitan dengan adanya kejadian perkawinan yang dijumpai pada masyarakat terdapat unsur rusaknya perkawinan, Padhlilah Mus mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat tentang seharusnya perkawinannya dibatalkan karena ada cacat atau rusak dalam perkawinannya, secara pribadi sebagai orang yang faham hukum akan menegur secara langsung dan mengingatkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar maka pernikahan tersebut harus dihentikan. Menurut saya, orang berwenang mengajukan pembatalan tersebut hanyalah pasangan itu sendiri dan orang terdekat semisal orang tua atau paman, kita selaku pihak lain tidak boleh serta mengajukan pembatalan pernikahan tersebut karena akan melanggar hak asasi.”<sup>131</sup>

Pendekatan penafsiran hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menggali keterangan tentang kondisi sosio psikologis yang mengitarinya, serta pelibatan faktor budaya lokal sebagai masukan dalam pertimbangan hukum.

---

<sup>131</sup>Padhlilah Mus, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Hartini Ahada dalam menyikapi putusan 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, ia menanggapi bahwa:

“Perkara pengembalian mahar ini kan diajukan karena *qabla dukhul* dan terbukti pernikahan dilangsungkan dengan adanya paksaan maka maharnya dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan. Kalau ba'da dukhul untuk apa dikembalikan karena telah terjadi hubungan badan jadi konsep menikah telah terpenuhi di dalamnya dengan rasio bahwa suka sama suka ada di dalamnya, dengan dasar apa perkawinan tersebut harus dibatalkan karena perkara ini terbukti dipaksa. Untuk pengembalian mahar secara utuh atau tidak tentunya harus melihat dulu klasifikasi alasan permintaan pengembalian maharnya.

Kalau batal nikah berarti mahar juga tidak ada, tapi saya tegaskan kalau pembatalan itu sumbernya dari pihak suami maka pengembalian mahar itu bisa saja tidak dipenuhi. Bagi saya tidak ada jalan untuk mengembalikan mahar jikalau telah ba'da dukhul karena seakan laki-laki hanya mempermainkan perhikahan. Laki-laki telah menggauli dan hendak membatalkan maka kita mendukung merusak fitrah pernikahan sesungguhnya, kecuali kalau hakim lainnya memiliki pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan lainnya maka itu sah saja karena tiap hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri.”<sup>132</sup>

Menanggapi tentang seringnya ditemukan dalam masyarakat tentang pernikahan yang terdapat cacat pada pernikahan tersebut, Hartini Ahada berpandangan bahwa:

“Berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita bahwa ada unsur batal nikah di dalam perkawinannya maka secara hukum nikahnya itu batal walau pernikahannya lancar-lancar saja. Ada aduan atau tidak ada aduan tetap secara hukum nikahnya itu batal dengan sendirinya. Dalam hukum Islam dikenal dengan larangan perkawinan seperti menikahi saudara seapak, sesusuan, namun ketika mereka langgeng saja, rukun bahkan memiliki keturunan berarti itu kembali kepada kepentingan pihak itu sendiri yang pasti secara yuridis nikahnya batal. Pengadilan pun tidak mungkin memproses hal tersebut jikalau tidak ada aduan, tidak mungkin pengadilan mencari-cari perkara. Jadi, hubungan pernikahan seperti itu secara hukum batal dengan sendirinya, tergantung para pihak tersebut mau mengakhiri atau tidak.”<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Hartini Ahada, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021.

<sup>133</sup>Hartini Ahada, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021.

Penyelesaian perkara pengembalian mahar setelah terbukti qabla dukhul, maka selanjutnya memeriksa sumber persoalan pembatalan perkawinan yang memungkinkan adanya pertimbangan untuk mengembalikan mahar. Perkara yang telah terbukti ba'da dukhul, maka secara logis tidak dapat lagi dikembalikan dengan alasan tujuan perkawinan salah satunya adalah terjadinya hubungan biologis, maka dengan sendirinya tuntutan akan mahar itu gugur otomatis. Adapun hakim yang memutuskan mengembalikan mahar walau telah terjadi *ba'da dukhul*, maka itu dikembalikan kepada kaidah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, mengingat bahwa hakim memiliki independensi dalam pengambilan keputusan.

Ilyas memberikan penegasan dalam menyelesaikan perkara pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan dengan berpendapat bahwa:

“Menegenai pengembalian mahar saya berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan mahar secara utuh dengan kaidah kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa qabla dukhul saja hanya mengembalikan separuh sehingga kalau qabla dukhul saja hanya mengembalikan separuh maka ba'da dukhul lebih tidak ada lagi. Intinya separuh mahar yang dikembalikan sudah memenuhi unsur yuridis formal.

Tentang pertimbangan hakim pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare menurut saya dilogikakan bahwa pada saat lamaran kan ada hal yang disepakati termasuk mahar, jikalau itu dikembalikan secara utuh dan menganggap pernikahan batal dengan dianggapnya tidak pernah terjadi berarti uang panaiik dan benda natura lainnya yang disepakati untuk seserahan harus dikembalikan semua jikalau memang pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Sementara kompilasi hukum islam tidak mengatur pengembalian uang panaiik dan benda lain selain mahar.

Penyelesaian pembatalan nikah dengan dibarengi permintaan pengembalian mahar bersifat kasuistis, kalau hanya sekedar alasan terpaksa dan secara logika pada saat lamaran sebenarnya hal tersebut sudah disepakati oleh seluruh rumpun keluarga yang hadir bagi saya pengembalian mahar tersebut akan saya tidak penuhi dengan alasan bahwa keterpaksaan merupakan hal yang dapat diperbaiki dan tidak menyebabkan efek yang lebih besar ke depan sehingga cukup dengan membatalkan perkawinannya saja.

Secara sederhana Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*, alasan terpaksa tidak spesifik diatur dalam KHI.

Adapun efek apabila telah memiliki anak dan mengajukan pembatalan nikah, maka putusan tentang pembatalan nikah secara jelas diatur oleh KHI bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut, sehingga hak anak tetap menjadi kewajiban bagi orang tua yang telah batal perkawinannya.

Di sisi lain, berkaitan dengan fenomena unsur kebatalan nikah yang biasa ditemukan pada masyarakat namun tidak diajukan bahkan sudah memiliki keturunan, saya berpendapat bahwa ranah pengadilan ketika ada hal yang diajukan dan secara pribadi saya nyatakan bahwa tanggungan dosa itu kembali kepada individu yang menjalani, pengadilan sesuai ruh tugas yang diamanahkan hanya memeriksa dan mengadili perkara yang diadukan saja.”<sup>134</sup>

Ilyas mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan rasio bahwasanya untuk pengembalian mahar kategori *qabla dukhul* saja hanya mengembalikan separuh, maka pada perkara yang ba'da dukhul tidak ditemukan dasar yang membolehkan untuk dikembalikannya mahar tersebut. Menanggapi putusan perkara yang mengembalikan mahar seutuhnya, bagi Ilyas tidak sependapat karena tidak menemukan dasar yuridis yang tepat untuk mengembalikan seutuhnya.

Adanya unsur paksaan dalam perkara tersebut, walau termasuk dalam kategori pembatalan perkawinan, namun alasan tersebut tidak spesifik dan memberikan pengaruh besar dalam perkawinan dan dapat saja diperbaiki. Berbeda halnya dengan hubungan mahram maka peluang untuk mengembalikan mahar dapat dilakukan. Adapun persoalan yang lazim ditemukan dalam masyarakat terdapat unsur nikah batal namun tetap berlangsung pernikahannya maka secara syar'i kembali kepada pasangan tersebut, selama tidak dihentikan perkawinan tersebut, maka selama itu pula pasangan tersebut menanggung dosanya.

Mihdar memiliki pandangan yang berbeda dengan Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar namun sependapat dengan Ilyas dalam menyikapi putusan pengembalian

---

<sup>134</sup>Ilyas, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

mahar seutuhnya pada perkara pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh

Pengadilan Agama Parepare, ia berpendapat bahwasanya:

“Pertimbangan hakim untuk mengembalikan mahar dalam perkara pembatalan perkawinan juga mengadopsi aturan perceraian, hal mana ketika pernikahannya batal maka mahar dikembalikan separuh. Pada dasarnya pembatalan pernikahan juga sebenarnya identik dengan perceraian karena terjadi pemutusan hubungan pernikahan, hanya pembatalan perkawinan memiliki kaidah dan aturan hukum tersendiri asalkan sumber utama pembatalan nikah tersebut datangnya dari perempuan.”<sup>135</sup>

Polemik tentang kelaziman yang terjadi pada masyarakat mengenai ditemukannya unsur batal nikah namun tidak diajukan pembatalannya, Mihdar beranggapan bahwa:

“Persoalan ada di masyarakat kita yang melakukan pernikahan dan melanggar syarat dan rukun perkawinan dan tetap akur sebenarnya tidak perlu dibatalkan karena secara kaidah hukum peristiwa tersebut sudah batal dengan sendirinya dan pelaku pernikahan tersebut sudah melakukan perzinahan secara terus menerus.

Saya juga pernah menemui kejadian yang sama dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini, si laki-laki menikahi saudara kandung isterinya atau adik ipar dan yang menjadi walinya adalah mertua si laki-laki itu sendiri dan sampai saat ini keadaan tersebut tidak dihentikan bahkan kedua isteri tersebut hidup bersama dengan suaminya. Saya saat itu berinisiatif untuk menyadarkan dengan cara berkomunikasi dengan MUI tentang keadaan tersebut serta berbicara secara langsung tentang *fasidnya* nikah tersebut, tetapi toh kita tidak bisa memaksakan kehendak karena koridor hukumnya perkara tersebut harus diajukan di pengadilan oleh orang yang diberi kewenangan untuk itu seperti keluarga ataupun orang tua mereka walaupun definisi fasid agak bergeser ke pembatalan nikah karena pernikahan tersebut sebenarnya telah rusak namun melalui mekanisme pengajuan di pengadilan maka amar putusan nantinya dilakukan pelurusan kaidah yang awalnya fasid menjadi dibatalkan sesuai dengan kompetensi kewenangan pengadilan agama. Intinya setelah perkara tersebut diajukan di pengadilan maka hakim wajib mengambil langkah hukum untuk menghentikan pernikahan tersebut.

Itulah sebabnya juga mengapa putusan pembatalan perkawinan tidak berimplikasi pada anak dan tetap menjadi kewajiban orang tuanya untuk tetap menafkahi anak tersebut, serta hubungan kewarisan dengan anak tidak terputus dengan adanya putusan pembatalan perkawinan ini. Beda halnya

---

<sup>135</sup>Mihdar, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

dengan hubungan kewarisan antara suami dan isteri karena perkawinan yang dihentikan sehingga hak hukum antara keduanya juga ikut berhenti.”<sup>136</sup>

Tanggapan terhadap pengembalian mahar seluruhnya pada putusan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan adanya paksaan tidaklah menyebabkan mahar tersebut harus dikembalikan secara utuh, namun kembali pada pendirian majelis hakim serta penafsiran atas dasar hukum yang digunakan untuk mengembalikan mahar tersebut. Pada dasarnya pembatalan perkawinan mengadopsi hukum dasar pengembalian mahar perkara perceraian dengan asumsi bahwa antara perceraian dan pembatalan perkawinan memiliki *illat* yang sama yakni pemutusan hubungan perkawinan, sehingga wajar jikalau pengembalian mahar mengacu pada aturan pengembalian mahar perkara perceraian.

Persoalan ditemukannya unsur batal nikah pada perkawinan dan tetap melanjutkan hubungan perkawinan tersebut, maka pada dasarnya pasangan tersebut telah melakukan pelanggaran perkawinan dan walaupun tidak diajukan ke pengadilan, perkawinan tersebut sebenarnya batal demi hukum, akan tetapi jikalau pasangan tersebut awet dan seperti tidak terjadi apa-apa maka hal tersebut kembali kepada pasangan itu sendiri dalam hal menanggung dosa.

Ruslan dalam menanggapi putusan pengembalian mahar seutuhnya, berpendapat bahwa:

“Berkaitan dengan perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare saya menilai dasar pertimbangan hakim berangkat dari persoalan *qabla dukhul*, karena jikalau *ba'da dukhul* maka mahar itu tidak dapat dikembalikan walau separuh apatah lagi ketika si perempuan tidak mau mengembalikan. Pertimbangan pembatalan nikah dengan mengembalikan seluruh mahar dengan asumsi pernikahan yang dianggap tidak pernah terjadi bisa menjadi dasar untuk membatalkan semua kejadian yang terjadi sesaat sebelum akad nikah, seperti pemberian mahar dianggap bukanlah mahar yang diberikan karena pernikahan yang dibatalkan.

---

<sup>136</sup>Mihdar, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

Menurut saya teori dasar mahar itu diberikan langsung oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan sejak pemberian itu dilakukan maka mahar tersebut mutlak menjadi milik isteri sepenuhnya. Manakala terjadi persoalan dan si perempuan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka si suami dapat menuntut pengembalian mahar dengan alasan wanita tersebut tidak memaknai arti pernikahan yakni terjadinya hubungan suami isteri.”<sup>137</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ruslan, menanggapi fenomena ada pasangan nikah yang melakukan pelanggaran perkawinan dan seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, ia berpendapat bahwasanya:

“Persoalan fenomena yang terjadi pada masyarakat kita tentang adanya unsur kebatalan nikah maka hal tersebut wajib dihentikan, namun jikalau hal tersebut berkaitan dengan salah wali maka solusinya cukup dinikahkan ulang tidak perlu dibatalkan, hal ini diistilahkan dengan tajdid al nikah. Kecuali kalau berkaitan dengan hubungan mahram maka hal itu wajib diberitahu dan harus dihentikan keberlangsungan pernikahannya. Namun untuk kejadian seperti adanya paksaan, salah orang, cacat badan, ketika rukun-rukun saja maka hal tersebut tidak perlu dibatalkan.”<sup>138</sup>

Pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan yang utama dibuktikan adalah persoalan *qabla dukhul*, lalu meminta kesediaan isteri apakah mau menyerahkan kembali maharnya atau tidak. Terlebih lagi untuk hal *ba'da dukhul*, maka solusi untuk mengembalikan mahar hanya pada kesediaan isteri itu lagi, karena mahar secara normatif mutlak berada dibawah kekuasaan isteri, jikalau isteri tidak bersedia maka mahar itu maksimal hanya dikembalikan separuh.

Kejadian pelanggaran perkawinan yang biasa ditemui dalam masyarakat yang tidak mengajukan pembatalan perkawinan, maka yang harus dilakukan adalah melihat unsur pelanggaran yang dilakukan, jikalau karena salah wali atau terjadi salah sangka dan pasangan tersebut tetap rela melanjutkan hubungan, maka cukup

---

<sup>137</sup>Ruslan, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>138</sup>Ruslan, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

dilakukan proses yang disebut dengan *tajdid al nikah* tanpa harus dibatalkan perkawinannya.

Berdasarkan pandangan beberapa informan di atas, maka pendekatan penafsiran hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan dimulai dari kriteria *qabla dukhul*. Ketika kriteria *ba'da dukhul* yang terbukti, maka sebagian besar informan tidak menyetujui adanya pengembalian mahar. Pertimbangan hukum yang diambil tetap mengacu pada aturan hukum positif dan beberapa pandangan ulama. Pertimbangan untuk mengembalikan separuh atau seluruhnya dikembalikan pada penafsiran hakim dalam menyimpulkan perkara tersebut.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Aturan mahar dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Pada tataran pelaksanaan mahar menjadi sebuah kewajiban bagi seorang calon suami terhadap calon isteri yang diajukan pada saat meminang atau melamar. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika setelah mahar diberikan dan perkawinan telah terlaksana bahkan telah memiliki keturunan lalu kemudian hal tersebut digugat agar dikembalikan kepada pihak suami.

Hukum Islam mengenalkan dua elemen lainnya dalam putusnya sebuah perkawinan. Pertama, mahar yang merupakan elemen esensial perkawinan dalam Islam. Isu-isu yang berkaitan dengan mahar pada saat terputusnya perkawinan meliputi penagihan mahar yang tidak dibayar oleh suami, atau kemungkinan pengembalian mahar terhadap suami atau pembebasan mahar yang tidak dibayarkan tersebut oleh istri. Apa yang terjadi pada mahar tergantung pada kondisi saat terhentinya keberlangsungan perkawinan dan Undang-Undang yang spesifik

mengatur keputusan perkawinan tersebut. *Kedua*, adalah *mata'ah* yang diinterpretasikan secara berbeda-beda baik sebagai hadiah pengobat duka maupun jalan untuk nafkah jangka panjang seorang perempuan yang dihentikan masa perkawinannya baik akibat perceraian ataupun pembatalan perkawinan.

### **1. Analisis Telaah Pengembalian Mahar Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare.**

Mahar dalam hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya.

Seorang perempuan pada zaman dahulu, yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan. Perumusan di atas menegaskan bahwa zaman peradaban dahulu perkawinan hanya untuk bersenang senang wanita tidak memiliki hak dan kebebasan di dalam perkawinan tersebut setelah zaman berevolusi perkawinan pun berkembang menjadi ikatan yang suci dan sakral.

Istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra Islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua wanita

yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan adalah bukan warga yang berkewenangan penuh, semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan kebebasan dan kehendak pasangan. terutama anak-anak dan wanita, dengan memberikan mahar dan hak waris.

Berdasarkan pengamatan dan interview secara mendalam kepada beberapa hakim sebagai narasumber dalam mendefinisikan pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan, dapat ditarik beberapa klasifikasi berkaitan dengan perkara tersebut, yakni:

1. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
2. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
3. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.

Pemahaman informan dan majelis hakim atas definisi pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan tampak beragam namun menyatukan pendapat pada kebolehan mengembalikan mahar jika terjadi *qabla dukhul*. Terdapat dua pandangan atas aspek *qabla dukhul* dalam hal pengembalian, yaitu mengembalikan separuh atau secara utuh. Hal ini secara parsial menimbulkan penafsiran ganda atas makna pengembalian mahar. Oleh karenanya, pengembalian mahar didefinisikan sesuai dengan kondisi saat perkara tersebut diajukan, jikalau hal yang mendasari permintaan mahar dikembalikan bersifat prinsip dan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan maka mahar dapat dikembalikan seutuhnya. Ketika pengembalian mahar berkaitan dengan paksaan, cacat badan, salah sangka, maka mahar dapat dikembalikan separuh.

Pada klausula *ba'da dukhul* juga terdapat ragam pendapat mengenai kebolehan mengembalikan. Pendapat yang membolehkan pengembalian memberikan syarat adanya kesediaan isteri, pendapat yang tidak memberikan jalan mengembalikan mahar didasarkan pada tujuan perkawinan salah satunya berhubungan badan telah terpenuhi maka mahar tidak dapat diajukan pengembaliannya, dan pendapat yang mengatakan bahwa pengembalian mahar tersebut harus melihat klasifikasi perkara serta melihat fakta persidangan.

Berdasarkan pengamatan dan analisa pendapat atas definisi yang dikemukakan oleh informan, maka secara spesifik telaah pengembalian mahar seharusnya tetap mengacu pada konsideran pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al-Baqarah ayat 237 yang menegaskan bahwa mahar hanya dapat dikembalikan separuh.

Rumusan telaah pengembalian mahar separuh dengan kaidah qabla dukhul, tidak lagi melihat faktor sosial dan psikologis pihak yang membatalkan perkawinan. Karena unsur keadilan, kepastian hukum, perubahan hukum dan kemaslahatan sudah tercermin dalam nas dan hukum positif. Kaidah ushul juga menyatakan bahwa nas yang qat'i tanpa ada nas yang membatalkan maka dihukumi wajib, sehingga nilai separuh mahar yang dikembalikan sangatlah jelas.

Hal ini sejalan dengan tugas utama pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada pemohon dan termohon dalam membela dan memperjuangkan hak-haknya (*equal access rule*) termasuk berbuat adil dalam memberikan pencerahan hukum akibat putusannya perceraian karena talak kepada para pihak. Seringkali dijumpai pemohon dipandu dalam mengajukan permohonan, namun tidak demikian halnya terhadap termohon. Demi keadilan termohon juga harus

mendapatkan perlakuan yang sama ketika kebetulan termohon awam hukum, hakim dapat membantu mendapatkan haknya dengan memberikan nasehat dan keterangan secukupnya, sehingga termohon bisa menuntut haknya. Para pihak harus mendapatkan standar hukum materiil yang sama (*equal uniformity*) dan perlindungan yang sama atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum materiil (*equal protection of the law*).

## **2. Analisis Pendekatan Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar Atas Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Parepare.**

Setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan kaidah teori pertimbangan hakim yang memuat tiga hal esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwochtmatiheit*). Pendekatan teori dalam penelitian ini memandang kepastian hukum sebagai penegasan atas tidak berlakunya tindakan sewenang-wenang dan masyarakat mendapatkan sebuah aturan hukum yang jelas. Teori perubahan hukum dimaknai sebagai media pemberlakuan terhadap suatu kondisi yang belum menemukan hukum sebelumnya seperti pada penelitian ini melihat bahwa pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan mengadopsi hukum perceraian. Dalam hukum Islam, teori maslahat menjadi tolok ukur dalam pertimbangan hakim, apakah putusan tersebut memenuhi kaidah maslahat untuk para pihak yang berseteru.

Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan biasanya dimulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘mengingat’. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk

perkaranya' terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya 2 (dua), yaitu peraturan Perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU No. 14 tahun 1970. Peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.

Dasar hukum dalam pertimbangan hukum secara filosofis mengacu pada Al-Quran, Hadis kemudian *aqwāl fuqahā*, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip Al-Quran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid dan halaman. Mengutip *aqwāl fuqaha* juga harus disebut kitabnya selengkapnya. Mengenai hal ini, Pengadilan Agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya.

Hakim dapat memberikan putusan berupa hukuman finansial kepada para pihak yang dianggap bersalah ataupun *nusyuz* (baik suami atau istri) sesuai dengan berita acara yang diterima, proses persidangan, keterangan saksi dan para pihak. Sehingga dapat dikatakan hasil dari putusan sebuah perkara di pengadilan adalah

sebagaimana ijtihad para hakim berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku dan sumber-sumber lain.

Penyelesaian perkara pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan seperti telah dipaparkan sebelumnya dilakukan dengan memeriksa gugatan yang dilanjutkan dengan proses replik dan duplik. Proses persidangan disela dengan keberatan dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh pihak penggugat merupakan perkara perceraian bukanlah perkara pembatalan perkawinan.

Penggugat bersikukuh dengan mendalilkan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi unsur pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilangsungkan dengan ancaman atau paksaan. Hakim menemukan sebuah kondisi perkara yang membutuhkan penyelesaian, mengingat adanya pengembalian mahar sebagai tuntutan dalam perkara pembatalan nikah ini tidak memiliki landasan yuridis. Pengembalian mahar hanya diatur untuk perkara perceraian. Majelis hakim melakukan interpretasi atas pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan analogi bahwa perkawinan yang dibatalkan memiliki implikasi atas tidak diakuinya sebuah perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Sehingga kewajiban mahar menjadi gugur dan apa yang telah diberikan kepada pihak isteri bukanlah mahar sebagai akibat terjadinya sebuah perkawinan dan harus dikembalikan secara utuh.

Pihak tergugat mengajukan dalil perceraian dengan fakta bahwa pihak penggugat telah melalui proses perijinan perkawinan dari institusi penggugat, sehingga untuk menyelesaikan perkara dimaksud seharusnya menempuh jalur

perceraian dan dalil tambahan bahwa perkawinan penggugat II dan tergugat II memenuhi unsur perceraian.

Penguatan keyakinan hakim dalam melakukan klasifikasi apakah perkara ini termasuk perkara perceraian atau pembatalan perkawinan, maka hakim meminta para pihak untuk membuktikan dalil gugatannya. Para saksi yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan oleh majelis hakim perkara ini termasuk perkara pembatalan perkawinan, sehingga majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh para tergugat.

Permintaan para penggugat tidak dikabulkan secara utuh yakni pengembalian uang *panaik*, benda-benda berbentuk natura tidak dapat dikabulkan dengan dasar yuridis tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan serta tidak diperjanjikan sebelumnya. Majelis hakim dalam menyatakan bahwa perkara ini termasuk konstitusi pembatalan nikah tidak ditemukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), begitupula dalam memastikan mahar perkawinan yang diberikan penggugat II setelah adanya putusan pembatalan nikah dikategorikan bukan mahar sehingga dapat dikembalikan secara utuh.

Hakim berpendapat bahwa pengembalian mahar seluruhnya telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum dan maslahat dan mengacu pada landasan yuridis pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi unsur adanya penyebab putusnya perkawinan bersumber dari pihak isteri. Hakim juga mendasarkan pada pendapat hukum Sayyid Sabiq bahwa suami gugur dari kewajiban mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya hubungan seksual bersumber dari pihak isteri. Pertimbangan yang diajukan oleh majelis hakim tampak tidak mencerminkan pemenuhan kaidah yuridis normatif perundang-undangan dan Al-

Qur'an itu sendiri, yakni pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Al-Baqarah ayat 237.

Perkara pengembalian mahar yang didahului dengan pengajuan pembatalan perkawinan, sebelum mempertimbangkan apakah mahar tersebut dapat dikembalikan atau tidak, maka pembuktiannya dimulai dari penggalian unsur penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Hakim melakukan klasifikasi dengan melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Adanya klausul penyebab dibatalkannya perkawinan.

Penyebab dibatalkannya perkawinan mengacu pada unsur batal demi hukum atau termasuk kategori yang dapat dibatalkan. Batal demi hukum bermakna pelanggaran yang terjadi karena sesuatu yang berkaitan dengan persoalan nasab, larangan perkawinan, dan adanya unsur tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dapat dibatalkan berkaitan dengan penyebab rusaknya perkawinan yang tidak berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya paksaan atau menikah dibawah ancaman, poligami liar, cacat badan, pemalsuan identitas, salah sangka.

2. Tenggang waktu pengajuan.

Aspek tenggang waktu pengajuan dibagi ke dalam dua bagian, *pertama*, unsur pelanggaran perkawinan yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan dan hubungan nasab, maka pengajuannya dapat melewati batas waktu enam bulan. *Kedua*, kaitannya dengan unsur pembatalan perkawinan berkaitan dengan faktor yang muncul setelah perkawinan berlangsung, seperti cacat badan, salah sangka, menikahi anak dibawah umur, penipuan, maka pengajuannya tidak boleh melewati enam bulan sejak diketahuinya unsur-unsur tersebut.

Ketika hal tersebut telah dibuktikan dan unsur pembatalan perkawinan telah terpenuhi, maka rangkaian pemeriksaan atas kondisi perkawinan yang dimintakan pengembalian mahar menjadi faktor penentu. Pertimbangan hakim untuk mengembalikan atau tidak mahar tersebut, melihat aspek yuridis formal, kondisi sosio psikologis pasangan, terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan. Aspek-aspek yang dilibatkan dalam merumuskan pertimbangan, sebaiknya mempertimbangkan antara lain:

1. Aspek keadaan riil pasangan.

Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan adanya pengembalian mahar separuh untuk kriteria *qabla dukhul*. Pada kriteria *ba'da dukhul* tidak ditemukan aturan yang jelas tentang mekanisme pengembalian maharnya. Perkembangan penafsiran hakim atas kriteria *ba'da dukhul* menggunakan teori perubahan hukum, yakni dengan nalar bahwa kondisi *qabla dukhul* saja hanya mengembalikan separuh, terlebih pada kondisi *ba'da dukhul* maka tidak ada jalan untuk mengembalikan mahar terkecuali terdapat kerelaan isteri untuk mengembalikan.

2. Aspek keadilan bagi para pihak.

Pengembalian mahar untuk klasifikasi *qabla dukhul*, berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam telah layak dan dianggap adil untuk kedua pasangan. Teori kemaslahatan yang mengedepankan keselamatan atas harta yang dikhawatirkan akan disalahgunakan menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengembalikan mahar separuhnya.

Pada saat telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka terdapat silang pendapat dengan argumentasi penafsiran yang berbeda pula, *pertama*, tetap

mengembalikan mahar tersebut dengan adanya unsur kerelaan isteri, *kedua*, tidak ada jalan yuridis untuk mengembalikan mahar dalam kondisi *ba'da dukhul*, *ketiga*, pengembalian mahar harus melihat klasifikasi perkaranya apakah pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian mahar tersebut memenuhi unsur kebolehan dikembalikan.

3. Aspek pertimbangan kemanusiaan.

Merujuk pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, secara jelas menyatakan bahwa mahar menjadi kewajiban bagi suami dan mahar yang telah diberikan menjadi hak mutlak isteri. Sehingga teori kepastian hukum mengindikasikan bahwa apapun kondisinya permintaan pengembalian mahar tidak dapat dilakukan, terkecuali adanya unsur kemanusiaan yang menyebabkan isteri dapat dihukumi mengembalikan mahar tersebut. Misalnya, pihak suami hanya memiliki harta yang dijadikan mahar tersebut, sehingga tanpa mahar tersebut dikembalikan akan menyebabkan kehidupan suami selanjutnya menjadi terpuruk. Majelis hakim menilai bahwa fakta persidangan yang mengindikasikan keteguhan isteri untuk berpisah yang dibuktikan dengan adanya bukti *chat* dengan menyatakan ketidakinginan isteri untuk menikah dengan penggugat II begitu kuat, namun pernikahan tetap dilaksanakan hanya karena mendengar mendengar saran dari tergugat II, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan ini justru hanya merugikan pihak suami yang telah mengeluarkan biaya hanya untuk perkawinan yang tidak diinginkan, sehingga layak bagi suami mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan tersebut termasuk mahar.

4. Pelibatan adat tradisi ('urf) serta filosofi pengembalian mahar.

Bagi masyarakat Bugis Makassar, *uang panai*' dan mahar seringkali dicampuradukkan, sehingga ketika hal tersebut diajukan ke pengadilan maka gugatan menjadi kabur (*obscurlibel*). Peran hakim yang memeriksa perkara secara jeli memperhatikan dan memberikan penjelasan komprehensif dalam memetakan persoalan tersebut. Terbuktinya pihak isteri yang bersikukuh untuk berpisah dan memperlihatkan keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mempertajam tradisi sebagai sebuah konstruksi pengambilan pertimbangan serta kelayakan pihak suami untuk mendapatkan kembali mahar yang sudah diberikan. Budaya *siri*' atas peristiwa yang telah terjadi yakni perkawinan yang dipaksakan menyimpulkan bahwa filosofi pemberian mahar tidak terpenuhi sehingga sangat layak untuk dikembalikan secara utuh.

Berdasarkan pengamatan dan analisa ditemukan beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa perkara nomor:372/Pdt.G/2019/PA.Pare sebaiknya hanya mengembalikan mahar separuh, antara lain:

- a) Pengajuan gugatan oleh pihak keluarga suami walau sumber persoalan datangnya dari pihak isteri.

Majelis hakim merujuk pertimbangan pada fakta persidangan dengan dibuktikannya sumber pembatalan perkawinan datang dari pihak isteri. Pertimbangan bahwa hal tersebut diajukan oleh suami tidak dipertimbangkan dan isteri sebenarnya telah mengajukan pembelaan bahwa pihak suaminya yang tidak berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual. Teori pertimbangan hakim seharusnya mengedepankan pembuktian dengan asas imparialitas.

Aspek sosio psikologis yang mengitari dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak suami, tidak serta merta menyebabkan mahar harus dikembalikan keseluruhan. Hirarki perundangan-undangan yang berlaku selayaknya memposisikan undang-undang sebagai kerangka awal secara eksklusif mengatur pengembalian mahar separuh, lalu memetakan seluruh komponen pemberi pengaruh atas putusan apakah mahar dikembalikan keseluruhan atau separuh.

- b) Pertimbangan pengembalian mahar tidak mempertanyakan tentang kesediaan isteri.

Hak prerogatif sepenuhnya tentang mahar mutlak adanya di tangan isteri, hal ini bersesuaian dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara jelas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika terjadi pemutusan perkawinan oleh pengadilan sebagai lembaga yang berwenang maka pasal 30 ini seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim, adanya teks “wajib” berdasarkan kaidah ushul fiqh berpasangan dengan “haram”. Maka untuk memutuskan bahwa mahar dapat dikembalikan seluruhnya atau separuh, sebaiknya meminta kesediaan isteri walaupun sumber keengganan melanjutkan pernikahan atau berhubungan badan datangnya dari pihak isteri dengan mengacu pada pasal 30 KHI tersebut.

Pasal 32 Kompilasi hukum Islam menyatakan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Hal ini menguatkan pasal 30 KHI tentang kemutlakan mahar menjadi milik isteri dan tidak dapat dikembalikan oleh pihak manapun terkecuali teks “wajib” tersebut dinyatakan secara sukarela oleh isteri untuk dilepaskan. Ketidaksediaan isteri untuk

mengembalikan sepenuhnya selayaknya mendapat porsi khusus oleh hakim, mengingat aturan dasar pengembalian mahar hanya separuh.

- c) Pendekatan penafsiran hakim atas pasal dan ayat tentang pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan bersifat parsial dan melakukan generalisasi kasus.

Pengembalian mahar sepenuhnya didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang menyatakan:

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَمَّا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أُكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخارى)<sup>139</sup>

Terjemahnya:

“(Dari ibn Abbas, ia berkata:) Istri Şabit ibn Qais datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Şabit bin Qais (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Şabit), “Terimalah kebunmu itu dan talaklah dia sekali”.

Hadis di atas memiliki klausula yang berbeda dengan perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. Unsur paksaan dalam menikah terpenuhi pada kasus ini dan isteri menjadi sumber kesalahan dalam pengajuan perkara, namun paksaan bukanlah sesuatu yang bersifat prinsip. Pengembalian keseluruhan mahar berdasarkan hadis di atas dapat diberlakukan pada terpenuhinya kaidah fasakh dengan alasan murtad, tuduhan cacat badan, serta keinginan murni dari pihak isteri (*hulu*).

<sup>139</sup>Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn Muḡīrah, *Saḥīh Al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), h. 605.

Pertimbangan hakim juga mengacu pada pasal 149 huruf c KHI yang menyatakan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*. Kajian atas putusan, hakim sebenarnya telah mengutip pasal perundang-undangan tentang pengembalian mahar, namun hakim mempertimbangkan sisi lain pengembalian mahar itu sendiri, seperti kerugian materil yang dialami oleh suami akibat tidak terpenuhinya tujuan dasar pernikahan. Hakim memandang bahwa suami sangat layak untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan, sebagai efek dari pengembalian identitas suami menjadi orang yang dianggap tidak pernah menikah sebelumnya.

Makna mahar yang masih terhutang adalah bagian dari kewajiban nafkah oleh suami kepada isteri pasca terjadinya pemutusan hubungan nikah dan secara spesifik dinyatakan ketika *qabla dukhul* serta terjadi perpisahan maka mahar dapat dikembalikan separuh. Secara eksplisit suami wajib memenuhi mahar seluruhnya dan apabila kaidah *qabla dukhul* terpenuhi maka hanya separuh yang dikembalikan. Walaupun hakim mengacu pada pasal tersebut namun pada kenyataannya hakim tetap pada keyakinan untuk mengabulkan permintaan penggugat dengan mengembalikan seluruhnya.

Teori pertimbangan hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan tidak sahnya perkawinan sehingga segala hal yang berkaitan dengan konteks pernikahan dianggap tidak ada termasuk mahar, sehingga layak untuk dikembalikan sepenuhnya. Aspek fakta persidangan yang telah cukup bukti menunjukkan bahwa pendekatan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini cenderung didominasi oleh aspek sosiologis dan psikologis serta pelibatan tradisi sebagai jembatan penyelesaian perkara.

Perubahan hukum terlihat pada penerapan pertimbangan hukum oleh hakim, dengan mengabaikan kaidah tekstual pada konsep fiqh dan peraturan perundang-undangan serta hanya berdasarkan rekam jejak fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa pihak isteri sudah tidak menginginkan lagi adanya pernikahan tersebut. Menyelamatkan harta benda dari penyalahgunaan sebagaimana kehendak teori kemaslahatan juga digunakan oleh hakim sehingga penerapannya menurut hemat penulis kurang tepat adanya.

Pandangan hukum majelis hakim, sebaiknya menggunakan konsep ijtihad qiyas yakni kesamaan illat antara perceraian dengan pembatalan perkawinan adalah putusannya hubungan perkawinan, sehingga pengembalian mahar separuh juga berlaku pada perkara pembatalan perkawinan. Adapun pengembalian mahar secara utuh harus melalui kajian mendalam antara mendahulukan kepentingan suami atau kepentingan isteri. Penetapan hukum dengan menggunakan metode qiyas juga perlu kehati-hatian dalam penerapannya, setidaknya hakim sebelum mempertimbangkan menggunakan metode tersebut melibatkan para ahli di bidang kajian usul fiqh.

Teori kemaslahatan mengisyaratkan adanya keserasian antara kaidah hukum positif dengan pemenuhan kemaslahatan bagi para pihak. Pengembalian mahar separuh dengan konsep mahar *misl* telah mencerminkan pemenuhan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pengembalian mahar seutuhnya dengan pertimbangan perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada, hanya akan menghilangkan definisi maslahat bagi pihak yang berperkara. Pihak yang harus mengembalikan mahar secara utuh tidak mendapatkan kemaslahatan atas sebuah peristiwa besar dalam hidupnya dan potensi melakukan kesalahan terulang di


masa mendatang dapat terjadi dengan pemahaman bahwa mahar bukanlah sesuatu yang sakral dan dapat dipindahtangankan dengan leluasa.

Terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak menjadi tantangan tersendiri bagi para hakim yang menangani perkara pengembalian mahar. Taatnya para pihak dalam menjalankan putusan dengan secara sukarela mengembalikan mahar menjadikan putusan lebih sempurna dan memenuhi unsur putusan yang efektif dan efisien. Seringkali ditemukan putusan yang menggali fakta persidangan hanya berdasar pada kondisi sosial semata dan pada saat menyandarkan pada peraturan perundang-undangan tidak lagi menggunakan yurisprudensi ulama terdahulu atau merujuk pada kitab acuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Fiqh klasik selayaknya menjadi jembatan para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dapat dilihat ketika pertimbangan yang dirumuskan semata mendasarkan pada tradisi, kekuatan pembuktian salah satu pihak, menyebabkan putusan timpang dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama, mengoptimalkan peranannya adalah *pertama*, mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum. *Kedua*, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi. *Ketiga*, mengupayakan efektifikasi

hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada. Hakim pengadilan agama dituntut untuk memainkan peranannya, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini dipaparkan beberapa simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan didefinisikan dengan adanya tuntutan pembatalan perkawinan yang oleh majelis hakim dinyatakan memenuhi unsur cacat dalam perkawinan, lalu oleh pihak penggugat melanjutkan dengan permintaan pengembalian mahar. Pengembalian mahar berdasarkan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al-Baqarah ayat 237 yang pada awalnya aturan tersebut digunakan untuk perceraian namun melalui ijtihaad qiyas juga dapat diberlakukan untuk perkara pembatalan perkawinan yang menuntut pengembalian mahar, hasil rumusan dengan metode ijtihaad qiyas mengamanatkan untuk mengembalikan separuh dari jumlah mahar. Aspek pengembalian mahar juga memperhatikan klasifikasi pembatalan perkawinan, yaitu terpenuhinya unsur *qabla dukhul*. Apabila *ba'da dukhul* maka tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut, sehingga pengembalian mahar tidak dapat diajukan terkecuali mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari pihak pemilik mahar yakni isteri.
2. Pendekatan penafsiran hakim pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare yang memutuskan mengembalikan mahar keseluruhan menggunakan pendekatan perubahan hukum yang secara kontekstual berseberangan dengan kehendak pasal 30 sampai dengan 34 KHI, pasal 149 huruf c dan Surah Al-Baqarah ayat 237 serta menafsirkan hadis tentang pengembalian mahar secara parsial. Majelis hakim

mengemukakan penafsiran atas perkawinan yang memenuhi unsur pembatalan perkawinan dan dibatalkan menjadikan seluruh komponen perkawinan termasuk mahar dalam perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga mahar yang diajukan pada saat perkawinan bukanlah mahar sehingga wajib untuk dikembalikan kepada pemilik asalnya. Mahar memiliki klasifikasi tersendiri pada peristiwa nikah dan tidak termasuk rukun perkawinan serta memiliki fungsi penghormatan atas wanita, sehingga pengembalian mahar keseluruhan justru menghilangkan konsep pemuliaan wanita.

## **B. Saran-saran**

1. Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui pada saat akan melangsungkan perkawinan. Kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat -baik formil maupun materiil- yang bisa membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberi jalan keluar yang tidak terlalu sulit ditempuh.
2. Perkara pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan setidaknya ketika perkawinan dibatalkan minimal dapat memenuhi kehendak hukum positif yang mengisyaratkan pengembalian separuh, sehingga dalam kondisi apapun setelah perkawinan dinyatakan batal, pengembalian mahar tetap mengacu pada hukum positif, walau perkawinan itu sendiri dianggap tidak pernah ada. Kaidah

pertimbangan hukum harusnya lebih majemuk dalam melibatkan dasar hukum termasuk menyandarkan pada 13 (tiga belas) kitab klasik yang dapat dijadikan acuan.

3. Sebaiknya dalam putusan perkara ini seharusnya hakim lebih mempertimbangkan juga hak dan kerugian yang diterima atau dialami oleh isteri, karena dalam hal ini isteri telah kehilangan haknya yaitu mahar yang merupakan lambang kehormatan dirinya dan yang mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-Fatwa Keagamaan; Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Cet. I., (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 125.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Affandi, Fahrizal, [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html#:~:text=Sosio%20Legal%20adalah%20sebuah%20sudi,non%2Dhukum%2Faspek%20sosial](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html#:~:text=Sosio%20Legal%20adalah%20sebuah%20sudi,non%2Dhukum%2Faspek%20sosial), diakses tanggal 02 Juni 2021.
- Aisyah, Nur, Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2018.
- Ali, Abu Hasan, *Al Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Arif, Yuddin Chandra Nan, Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka, *Jurnal IUS*, Volume 1 Nomor 1, April 2013.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Azhari, Fathurahman, Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam, *Al-Tahrir*, Volume 16 Nomor 1, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim, *Syarh Ibnu Qasyim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- \_\_\_\_\_, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9 Nomor 2, Juli 2011.

\_\_\_\_\_, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Desember 2018.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Cahyono, Budi, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 1042/Pdt.G/2004/PA. Kdl.), *Tesis*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Cipto, Hendra, *Artikel*, <https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugismakassar?page=all>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

D., Mukti Fajar N., dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Damis, Harijah, Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23/K/AG/2012), *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 1 April 2016.

Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Gazālī, Abu Ḥamīd Muhammad, *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Usūl*, Pentahqiq: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Juz 1, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hart, H. L. A., *The Concept Of Law*, terj. M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Helida, Nova, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk.), *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.
- <http://putusan3.mahkamahagung.go.id.>, diakses tanggal 27 Mei 2021.
- Hudjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Ifriqī, Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukarram ibn Mansūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, Riyad: Dar Ālam al-Kutub, 1424 H/2003 M.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jazīri, Abdurrahman, *Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, t.t.
- Julia, Yanti, Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-ACEH), *Premise Law Journal* 3, 2014.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kurdi, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub*, Surabaya: Al Hidayah, t.t.
- Maimun, Akhmad, Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. Annisa Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar, *Shaduq, Nihlah Dan Qinthar*), *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.
- Marāgi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Mugīrah, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad Bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn, *Sahīh Al-Bukhārī*, Juz V, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Musa, Yusuf, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: *Dār-al-Kitāb al-'Arabī*, 1958.
- Mutmainnah dan Rahmawati, Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2020.
- Najmee, Syed Abul Hassan, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nawawi, Hadari, dan Martini, Mimi, *Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, ed.: Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I., Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramadhan, Syamsudin, *Fikih Rumah Tangga*, Cet. I, Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, Surabaya: Al Hidayah, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 2*, Cet.VI, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sakirman, Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Volume 9, Nomor 1, Jan-Jun 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Bengkulu: Sinar Grafika, 2010.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutiarto, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al Umm*, Juz 5, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Syātibī, Abu Ishaq Ibrahim, Jilid 2, *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Syahrani, Rinduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005.
- Uthaimin, Shaleh, M., dan Aziz, A., *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, terj. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977.

Zaid, Mustafa, *Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyri' al-Islāmi Wa Najm al-Dīn al-Tūfī*, t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1384 H/1964 M.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.



# LAMPIRAN





SRN IP0000439

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Teip (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmptsp@pareparekota.go.id](mailto:dpmptsp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 441/IP/DPM-PTSP/6/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

: AHMAD FADLY

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM KELUARGA ISLAM

ALAMAT

: Jl. Jend. Sudirman No. 8 Parepare

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN NOMOR:  
372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR  
DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 29 Juni 2021 s.d 29 Juli 2021

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 01 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE

Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN TESIS**

NAMA MAHASISWA : AHMAD FADLY  
NIM : 19.0221.014  
PROGRAM : PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL TESIS : TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN NOMOR:  
372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG PENGEMBALIAN  
MAHAR DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Mengenai Telaah Pengembalian Mahar Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare.**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pengembalian mahar secara umum?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pembatalan nikah secara umum?
3. Bagaimana sekiranya perkara tersebut dikomulasikan?
4. Sekiranya unsur pembatalan nikah terpenuhi apakah mahar dapat dikembalikan secara utuh walaupun ba'da dukhul?
5. Bagaimana jikalau unsur kebatalan nikah baru diketahui setelah lebih dari enam bulan?

**Wawancara Mengenai Pendekatan Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar Atas Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Parepare.**

1. Terdapat perkara di Pengadilan Agama Parepare yang mengembalikan secara utuh mahar pada perkara pembatalan nikah yang diajukan, bagaimana menurut bapak/ibu menyikapi putusan tersebut?
2. Apakah ada peluang hukum untuk memberlakukan pengembalian mahar hanya separuh?



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/1005/PB.00/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. : 19711007.199803.1.003  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ahmad Fadly, S.H.I.**  
NIM : 19.0221.014  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenjang Studi : Strata II (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program : Pasca Sarjana (Strata II)  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare)" sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Oktober 2021



Ketua  
**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dokumentasi Wawancara dengan  
Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Dra. Hartini Ahada, M.H.  
pada tanggal 26 Oktober 2021**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



AHMAD FADLY, lahir di Maros pada tanggal, 9 Februari 1982, merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara. Anak dari pasangan bapak H. Mustafa Deku dan ibu Hj. Nurjannah L. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di BTN. H. Banca Blok M 43 Nomor 3, Lingkungan Sambotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis, SD Berbantuan Angkasa III (1987-1993), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Filial Biringkanaya (1993-1996), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Ujung Pandang (1996-1999), lalu menempuh jenjang pendidikan Strata 1 pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2004), penulis juga menempuh pendidikan Akta IV pada Universitas Negeri Makassar (2008-2009) dan aktif pada organisasi OSIS MAKN (1997-1998), organisasi kampus yaitu HMI Cabang Yogyakarta (2000-2002), PMII Komisariat Syariah (2001-2003), Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (2002-2003), Koperasi Mahasiswa (2001-2003), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum IAIN Sunan Kalijaga (2002-2003), Korps Dakwah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2001) dan sebagai pendiri dan aktivis LSM Cita Madani Yogyakarta (2003-2004). Penulis aktif dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Timur (2005-2007) dan sebagai Pengurus Kerukunan Keluarga dan Mahasiswa Asal Bone di Kalimantan Timur (2006-2008).

Pada tahun 2019 penulis menjadi Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Maros (2019-2016), kemudian mutasi ke Pengadilan Agama Makale (2016-2018) dan saat ini sebagai ASN pada Pengadilan Agama Parepare (2018 sampai sekarang). Penulis telah menyelesaikan Tesis pada tahun 2022 yang berjudul **“Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare”**